

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN NUHON
KABUPATEN BANGGAI**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Pasca sarjana
Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:
ISMAIL M. AMIR.A
NIM:02.21.06.20.022**

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul “**efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai**” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, makatesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Juni 2022,

Penulis,

ISMAIL M. AMIR.A

Nim.02.21.06.20.022

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis H. M. Amir A (Ayahanda) dan Saniayasa (Ibunda) dan Karmila (Istri) serta Nur'afiah dan Nur'afifah yang telah ikhlas dan penuh kesabaran dalam membantu baik materil maupun spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian dan terima kasih segalanya.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd. selaku selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag Ketua Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai.
6. Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
7. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai.
8. Dr. H. Nasaruddin, M.Ag sebagai penguji I, yang telah banyak memberikan solusi dan perbaikan terhadap perbaikan tesis ini.
9. Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI sebagai penguji II, yang telah banyak memberikan solusi dan perbaikan terhadap perbaikan tesis ini
10. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. dan seluruh staf Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
11. M. Rifai, S.Sos, kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Paludan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis.
12. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) se-angkatan yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

Palu, 25 Juli 2022,
Penulis,

Ismail M. Amir A.
NIM: 02.21.06.20.022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	21
C. Teori Efektifitas	27
D. Konsep Nikah	33
E. Dasar Hukum Pencatatan Nikah.....	43
F. Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA)	59
G. Batas Usia Nikah Dalam Islam, KHI Dan Undang-Undang.....	67
H. Kerangka Pemikiran.....	76
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian.....	81
C. Kehadiran Peneliti.....	81
D. Data dan Sumber Data.....	82
E. Teknik Pengumpulan Data	83
F. Teknik Analisis Data.....	85
G. Pengecekan Keabsahan Data	87
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Profil Kecamatan Nuhon.....	90
B. Efektivitas Penerapan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Nuhon.....	94
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan UU No.16 tahun 2019 di Kecamatan Nuhon.....	130
D. Pembahasan Penelitian	141

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	150
B. Implikasi Penelitian	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Ismail M. Amir A.
NIM : 02.21.06.20.022
Judul Tesis : Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai

Perkawinan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karna di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, perkawinan tidak hanya mendukung unsur hubungan dengan manusia tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tesis ini penulis membahas tentang Efektivitas Penerapan Undang – Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kec.Nuhon, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu:(1)Bagaimana Efektifitas penerapan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Nuhon ? (2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang – Undang No.16 Tahun 2019 di Kec.Nuhon?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) data atau informasi bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon. Sumber data di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat membatasi usia menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkat kedewasaan seseorang, pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Dalam perkawinan membutuhkan suatu persiapan matang, baik secara biologis maupun psikologis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang – Undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan sudah cukup efektif artinya penerapan di masyarakat sudah di pahami, khususnya di wilayah kerja KUA Kecamatan Nuhon walaupun masih ada beberapa pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur. Sementara dalam perpektif Hukum Islam bahwasanya perubahan usia mempelai wanita menjadi 19 tahun sama dengan usia laki – laki dianggap mampu memberikan manfaat bagi ketahana keluarga. Meskipun dalam hukum Islam batasan usia tidak di tentukan sebagaimana undang-undang perkawinan namun tidak bertentangan dengan maqashid syari`ah.

ABSTRACT

Name : Ismail M. Amir A.
ID : 02.21.06.20.022
Thesis Title : Effectiveness of the Implementation of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage in Nuhon District, Banggai Regency

Marriage is an essential problem for human life, because in addition to being a means to form a family, marriage is also human nature to fulfill biological needs, marriage not only supports elements of relationships with humans but on the other hand marriage also contains elements of sacredness, namely the human relationship with God. Based on this background, in this thesis the author discusses the Effectiveness of the Implementation of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage in Kec. Nuhon, so in this study the authors formulate problems, namely: (1) How is the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning marriage in the Kec. Noah ? (2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of Law No. 16 of 2019 in Kec. Noah ?

This research is the result of field research (Field Research) data or information sourced from the Office of Religious Affairs, Nuhon District. Sources of data were collected through observation, interviews and documentation. The data analysis technique that the researcher uses is data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions.

The results showed that with the enactment of Law no. 16 of 2019 concerning marriage can limit the age of marriage to the age of 19 years has entered the stage of maturity in a person's maturity level, a minimum limitation of the age of marriage is needed because in marriage as a legal event that will change a person's position, rights and obligations, these changes include changes in rights and obligations. obligation of a child to be husband or wife. Marriage requires careful preparation, both biologically and psychologically. This research can be concluded that the implementation of Law no. 16 of 2019 concerning the age of marriage has not been effective, meaning that its application in the community is not yet well understood, especially in the KUA of Nuhon District, there are still marriages carried out under the age of five. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, the change in the age of the bride to 19 years is the same as the age of men who are considered capable of providing benefits and good for the benefit of the people.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Kehidupan seseorang tanpa perkawinan akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah Swt telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad Saw juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Manusia yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.

Dalam agama Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci yakni ikatan perkawinan, ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana baru-baru ini telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya ditulis UUP) Perubahan Atas yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hemat penulis, perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diatur dalam Hukum Islam dan undang-undang karena dari perkawinan tersebut seseorang bisa menjaga harga dirinya serta menjauhkan dari fitnah dan dengan perkawinan pula seseorang telah melaksanakan separuh agamanya, karena dalam perkawinan terdapat banyak pahala yang didapatkan dimana tidak dapat diperoleh ketika membujang atau hidup sendiri, untuk itulah sangat dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk menyegerakan menikah.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UUP adalah berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu calon mempelai pria hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (enam belas) tahun.²

Pada tahun 2019 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat melakukan perubahan norma dalam UUP dalam hal batasan usia untuk melakukan perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UUP, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita

²Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), "*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*", <https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/409-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10.html>, diakses 11 September 2021.

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan tersebut di atas telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bata usia dimaksud dinilai telah matang jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak- hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tersebut diatas tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, namun pada kenyataannya disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Paraorang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, sebab anak perempuan kelak akan kembali kedapur.

.Adanya regulasi tetang pengaturan pembatasan usia perkawinan pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang

memadai. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga.³Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di atas 19 tahun, angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia 18 tahun.⁴

Perkawinan di bawah umur adalah masalah yang pelik dan sensitif. Ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi marak terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain⁵:

1. Masih sangat rendahnya tingkat Pendidikan khususnya bagi mereka yang berdomisili di pedesaan.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan tujuan dari yang namanya perkawinan.
3. Susahnya mendapatkan lapangan kerja, sementara orang yang mencari kerja semakin mebludak.
4. Karena keterbatasan ekonomi sehingga membuat frustrasi yang pada akhirnya jalan keluarnya dengan menikah
5. Hamil sebelum menikah
6. Mengikuti gaya modernisasi., ikut-ikutan yang menurutnya bisa membuat dia bahagia⁵

Didalam Pasal 7 ayat (2) UUP yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

³Moch.Isnaeni,2016,*Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PTRefikaAditama), 53.

⁴Eka Radiyahani, Fateha Rahma, dan Nandito,*Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur13-19Tahun*,Vol.2No.22018,240.

⁵Hisbah,*Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Pernikahan Siri*. Vol 18 no. 2 tahun 2018, 377.

pihak wanita”. Bahwa orang tua yang mau menikahkan anaknya tetapi masih di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUP maka harus mengajukan dispensasi nikah dan yang wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua kandung. Namun pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga melaksanakan pernikahan siri.

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu sah. Tetapi dalam penjelasan umum di tentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam sebuah perkawinan, karena pencatatan itu merupakan anjuran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bukti autentik bahwa perkawinan itu benar terjadi dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagus bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁶

Di haruskannya pencatatan perkawinan juga tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut (UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006) dimana didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa instansi pelaksana yang dibolehkan oleh undang-undang dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang

⁶Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 236.

dialami penduduk termasuk didalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Nuhon bahwa Kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Nuhon setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sejumlah 19 (Sembilan Belas) kasus, yaitu semenjak undang-undang tersebut berlaku sampai pada akhir tahun 2021.⁷

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitupun memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.⁸

⁷Dokumen KUA Kecamatan Nuhon Tahun 2021.

⁸Rina Yulianti, "Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini", Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Vol.3, No. 1, 2010, 2.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam sebuah tesis dengan judul efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul “bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai”.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas penerapan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kec. Nuhon?
2. Faktor apa yang mendukung penerapan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kec. Nuhon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Pada prinsipnya, setiap penelitian dan penulisan memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efektifitas penerapan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kec. Nuhon.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung penerapan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kec. Nuhon.

2. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui “efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai”.

b. Secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan “efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai”.

2) Lembaga Peradilan

Mendapat pengetahuan dan wawasan dalam “efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai”.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa kata yang dianggap belum dipahami dalam tesis ini, baik pengertian menurut bahasa, istilah, atau pendapat para ahli, untuk mengetahui lebih jelas maka dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Efektivitas.

Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat),

Efektif adalah

- a. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- b. manjur atau mujarab (tentang obat)
- c. dapat membawa hasil, berhasil guna' (tentang usaha, tindakan)
- d. mulai berlaku' (tentang undang-undang, peraturan).⁹

Sementara itu, *efektivitas* memiliki pengertian 'keefektifan'. *Keefektifan* adalah

- a. keadaan berpengaruh
- b. kemanjuran'
- c. keberhasilan'
- d. hal mulai berlakunya' (tentang undang-undang, peraturan).¹⁰

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan yaitu Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya dalam hal ini yaitu penerapan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya pada ketentuan batas minimal nikah yaitu 19 tahun bagi pasangan nikah.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), 284.

¹⁰Ibid

¹¹Depdiknas, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 427.

3. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang/Perundang-undangan (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹²

Adapun Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4. Nikah

Dalam bahasa Arab perkawinan disebutkan dengan kata النكاح yang merupakan bentuk masdar dari kata ينكح yang mempunyai arti “mengawini”.¹³ Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

¹²<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>, Diakses 23 Desember 2021.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur’an, 1973), 467.

Sedangkan arti kiasannya adalah *watha*" yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian.¹⁴

E. Garis-Garis Besar Isi.

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi tesis, kerangka pemikiran.

Bab kedua, Kerangka kajian teori yang berisi tentang penelitian terdahulu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, teori efektifitas, konsep nikah, dasar hukum pencatatan nikah dan eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab ketiga, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. *Bab keempat*, berisikan hasil dan pembahasan penelitian. *Bab kelima*, Penutup, berisi kesimpulan, serta implikasi penelitian.

¹⁴Ibid.,

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap tesis-tesis yang telah ada belum ada yang mengangkat masalah efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, terdapat beberapa penelitian yang sedikitnya memiliki keterkaitan dengan judul dalam pembahasan tesis ini diantaranya

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suci Lestari Nasution dengan judul “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat”.**

Hasil dari penelitian ini adalah pertama persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat adalah persamaanya sama-sama adanya larangan perkawinan sedarah/satu garis keturunan keluarga, perbedaanya adalah menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan usia perkawinan dapat dilakukan pada usia 19 tahun, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Artinya mereka tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai dasar perkawinan, kelebihanannya adalah berkurang terjadinya perkawinan anak

dibawah umur, terutama untuk anak perempuan. Kedua akibat hukum adanya perkawinan.¹

Usia di bawah umur adalah faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (keinginan dari diri sendiri) dan faktor eksternal sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.²

Adapun perbedaan Pada Penelitian Indah Suci Lestari Nasution, lebih mengarah pada Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat sedangkan pada penelitian penulis yang akan dibahas yaitu efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diKecamatanNuhon Kabupaten Banggai. Jika melihat permasalahan yang dibahas penelitian Indah Suci Lestari Nasution hanya membahas Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan dan persamaan dan perbedaannya jika dikaitkan dengan hukum

¹Suci Lestari Nasution, *Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Hukum Adat*, E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura, Vol 3, No 1 (2020).

²Ibid.,

adat sedangkan tesis penulis lebih jelas lagi dalam membahasnya bagaimana tanggapan fenomena masyarakat Kec. Nuhon dalam menyikapi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan bagaimana upaya KUA Kec. Nuhon dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Adapun persamaannya adalah penelitian Indah Suci Lestari Nasution menggunakan Jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian sama-sama dengan penelitian yang dilakukan penulis serta membahas permasalahan Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan namun berbeda pada tempat penelitian serta substansi rumusan permasalahan yang akan dikaji.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman dengan Judul “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB telah merespon perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di propemraperda 2020. Hadirnya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman, perbedaannya yaitu penelitiaannya lebih spesifik membahas tentang kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Persamaannya penelitian Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman dengan tesis penulis adalah yaitu masalah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagaimana efektifitas penerapannya dimasyarakat akan tetapi dikaji dalam sudut pandang yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Qomariatul Waqiah dengan judul “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”

Penelitian ini sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi trans reform hukum keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak menikah di bawah umur mengalami perbaikan, dengan menaikkan batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Tetapi, di dalam peraturan tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif diskriptif.

Sedangkan pada penelitian Siti Qomariatul Waqiah perbedaanya dengan tesis penulis penelitian Muh.Riswan lebih mengarah pada dikursus perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sangat jauh berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis yang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. Dan persamaan penelitian Muh.Riswan dengan tesis penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian serta mendeskripsikan fakta empiris dengan kata-kata atau berupa pernyataan lisan tentang objek yang akan diteliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak “Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum tentang perkawinan di usia dini menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia Dini dan dan dampak dari perkawinan usia dini bagi pasangan suami istri di desa Langensari. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian: Hukum Islam membolehkan perkawinan usia dini, dengan syarat sudah baligh, Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, membatasi usia perkawinan dan diberlakukan dispensasi atas penyimpangan. Faktor penyebab: faktor internal yaitu timbulnya rasa suka, cinta, sayang, menghindari zina, sudah mampu mencukupi dan bertanggung jawab, faktor eksternal yaitu disebabkan oleh faktor geografis, penyalahgunaan sosial media, *MBA*, doktrin tokoh agama, ketakutan orang tua yang berlebihan. Dampak perkawinan usia dini: dampak positif yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaganya lingkungan peguyuban dan saling menghormati, dampak negatif yaitu terjadinya kasus keguguran, anak berstatus gizi kurang, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.

Pada penelitian Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak perbedaannya yaitu ia membahas tentang konsep batasan usia perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Juncto undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, sedangkan pada tesis menulis membahas tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. Tentunya dari pembahasan yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Adapun persamaannya adalah penelitian Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak dengan tesis penulis yaitu sama sama membahas permasalahan penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

5. Penelitian Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)”.

Adapun penelitian dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia lewat Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (Library Research). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (Law History). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.³

Selain itu pada penelitian Hotmartua Nasution dengan judul pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia (studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan), perbedaannya dengan tesis penulis yaitu penelitian Hotmartua Nasution lebih menghususkan pada pelaksanaan pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia sedangkan penulis menfokuskan pada efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. tentunya hal tersebut sudah sangat berbeda. Adapun persamannya yaitu sama sama meneliti tentang penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

³Ibid.,

Tentang Perkawinan. Selanjutnya pada penelitian Aulil Amri, perbedaan yang paling mendasar ialah penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan sangat berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

6. Penelitian Aulil Amri, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.

Hasil penelitiannya yaitu kepastian dan ketegasan hukum haruslah ada dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan

disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif. Kata Kunci: Undang-undang perkawinan; Anak; Usia Pernikahan.⁴

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang, keenam penelitian di atas, dapat dipahami bahwa posisi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki posisi yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang terdahulu, yaitu “efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.”. Pada fokus penelitian yang menjadi penekanan dalam penelitian penulis ini belum diteliti oleh keenam. peneliti yang mendahului penelitian ini.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan

⁴Aulil Amri, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 6 No. 1 tahun 2021, 86-101.

tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas

minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;⁵

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan adalah

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);⁶

Penjelasan Umum Undang-Undang Perubahan Undang-Undang

Perkawinan yaitu:

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara

⁵Pertimbangan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Dasar hukum Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,

⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, UUD 1945 Pasal 28B ayat (1).

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

C. Teori Efektivitas

Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.⁹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan

⁹<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 September 2021.

sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekantoukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹²

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekantobahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

¹²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹³

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto¹⁴ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁵

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

¹³Ibid, 82.

¹⁴Ibid, 82.

¹⁵Ibid, 83

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹⁶

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.

Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat

¹⁶Ibid.,

menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita¹⁷ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁸ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya

¹⁷Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat¹⁹.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

D. Konsep Nikah

1. Pengertian Nikah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Pengertian perkawinan menurut Tengku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan keduabelah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut

¹⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

syara“ untuk menghalalkan hidup rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.²⁰Sedangkan pengertian perkawinan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.²²Istilah nikah atau perkawinan sering kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari“at agamanya.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa pernikahan merupakan akad yang bisa melegalkan hubungan antara dua orang lawan jenis yang bukan mahram ke dalam satu kehidupan bersama untuk menciptakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa pendapat mengenai rukun nikah, antara lain:

²⁰TeungkuMuhammadHasbiAsh-Shiddieqy,*Al-IslamKepercayaanKesusilaanAwalKebajikan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1969), 246.

²¹Undang-UndangPerkawinanNo. 1Tahun1974Pasal1.

²²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*(Jakarta: Rineka Cipta, 1992),188.

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:
- 1) Wali dari pihak perempuan
 - 2) Mahar (maskawin)
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Calon pengantin perempuan
 - 5) Sighat akad nikah.²³
- b. Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
- 1) Calon pengantin laki-laki
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Sighat akad nikah²⁴
- c. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad nikah dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- d. Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- 1) Sighat (ijab dan qabul)
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.²⁵

²³Ibid.,

²⁴Ibid.,

²⁵Ibid,47-49.


Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighth tertentu.²⁶

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua:

- a. Calon mempelai peremuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, peremuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikah, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Islam sangat menganjurkan melaksanakan pernikahan, hal ini terlihat dari firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nuur [24]:32:



Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan

²⁶Ibid.,

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan Maha mengetahui.”²⁷

Tafsiran ayat ini menurut Quraish shihab, adalah Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan mereka. Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin. Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini.²⁸

Dalam Islam ada beberapa hukum nikah yang berbeda sesuai dengan niat dan keadaanya, antara lain:

- a. Boleh yang merupakan hukum asal dari menikah
- b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- c. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergodanya pada kejahatan (Zina)
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
- e. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.²⁹

2. Esensi Hukum Pernikahan

- a. Hukum pernikahan di zaman Rasulullah saw

Pernikahan adalah merupakan sunnah nabi, yaitu mencontoh tindakan Nabi Muhammad saw. oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik

²⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 355.

²⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319-320.

²⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 381-382.

maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindakan Nabi Muhammad saw, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu, dan hal ini banyak terdapat di dalam ayat Al-Quran dan Sunnah.

Di masa Rasulullah, pernikahan bisa dilakukan jika memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.³⁰

Di masa Rasulullah saw jika rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi, maka pernikahan tersebut sah dan pasangan tersebut bisa membangun rumah tangga mereka sesuai ajaran Islam.

b. Permasalahan dalam Hukum di Indonesia

Pernikahan yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang terjadi di zaman Rasulullah saw. karena aturan mengenai pernikahan bersumber dari hukum Islam yang telah ada.

Dalam aturan pernikahan yang termuat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. Pada ayat (2) pasal

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

2 Undang-undang tersebut kemudian dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan pada ayat (2) itu kemudian membawa dampak hukum bahwa setiap pernikahan yang tidak dicatatkan, dianggap tidak sah di hadapan Negara. Inilah perbedaan hukum pernikahan di zaman sekarang dengan yang terjadi pada zaman Rasulullah saw.³¹

Pada masa Rasulullah, setiap pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi setiap rukun dan syaratnya. Sedangkan pada masa sekarang di Indonesia, setiap pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya serta dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

1. Asas Pernikahan Di Indonesia

Di Indonesia pelaksanaan pernikahan atau perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya tentang pelaksanaan pernikahan.


Prinsip-prinsip hukum di Indonesia bersumber dari Al-Quran dan Hadis, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.³²

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

³¹UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt (QS. AL-Rum[30]: 21



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”).³³

Menurut Ibnu Katsir adalah Seandainya Allah menciptakan anak Adam seluruhnya laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dimana adakalanya seorang laki-laki mengikat wanita dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, seling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya³⁴ Asas keabsahan perkawinan

³³Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 407.


³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)* Cetakan Kedua .(Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2010), 168.

didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Artinya, setiap pernikahan harus memenuhi setiap rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mengenai pencatatan pernikahan, dasar hukumnya adalah dengan meng-qias-kan pentingnya pencatatan bermuamalah yang dilakukan secara tunai, yang illat-nya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila akad hutang piutang harus dicatatkan, maka akad nikah yang sifatnya sangat sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.³⁵

b. Asas monogami terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja. Sesuai dengan firman Allah swt (QS. AL-Nisa[4]: 3)



Terjemahnya:

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁶

³⁵Muhammad Faiq, *Pencatatan Perkawinan (Online)* (www.muhammadfaiq.blogspot.com/2011/12/pencatatan-perkawinan.html?m=1), diakses pada tanggal 17 September 2021.

³⁶Ibid, 78.

Tafsiran ayat ini adalah Apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dalam membayar mahar perempuan yatim-yaitu apabila kalian mengawini salah seorang dari mereka dan kalian tidak bisa membayar mahar untuknya sebagaimana yang kalian bayarkan untuk perempuan lain yang tidak yatim, maka kawinilah wanita- wanita lainnya. Dan apabila seseorang telah mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang merdeka dan belum lebih dari jumlah tersebut maka hendaklah ia mencukupkannya dengan jumlah tersebut. Sebab, Allah s.w.t. hanya membolehkan poligami sampai empat orang istri saja. Adapun bila seseorang merasa khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam memberikan tempat tinggal, nafkah atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan dia merasa justru akan berbuat zalim kepada salah seorang dari mereka dikarenakan tidak bisa memenuhi hak-hak mereka secara adil maka sebaiknya dia hanya menikah dengan satu orang istri saja. Sebab, jalan ini lebih memungkinkan seseorang untuk berbuat adil. Sementara itu, bila dengan satu istri saja seseorang masih merasa belum cukup, tetapi pada sisi lain ia juga merasa takut berbuat zalim jika menikah lebih dari satu istri maka ia boleh mengawini budak-budak wanita (dari para tawanan perang) sejumlah yang ia mau. Dan hal itu lebih baik baginya dan lebih menjauhkannya dari kezaliman dan aniaya.³⁷

Seorang Muslim harus membayar mahar kepada perempuan yang diperistinya dan tidak dibolehkan untuk berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Sebab, sesungguhnya mahar itu merupakan hak penuh

³⁷Aidh al-Qarni, *At-Tafsir Al-Muyassar Jilid I: Memahami Al-Qur`An Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah* Penerjemah, Tim Qisti Press (Jakarta: Qisty Press, 2007), 355-356.

seorang istri dan juga kewajiban teringan yang harus dipenuhi oleh seorang suarni terhadapnya. Akan tetapi, bila seorang istri ingin memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya sebagai hadiah maka sisuami diperbolehkan menerimanya. Dan pemberian itu halal lagi baik untuknya.

- c. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- d. Asas mempersulit terjadinya perceraian
- e. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan oleh suami isteri.
- f. Asas pencatatan perkawinan yaitu Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.
- g. Asas pencatatan perkawinan yaitu Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.³⁸

E. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

1. UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV

³⁸Muhammad Faiq, *Pencatatan Perkawinan (Online)* (www.muhammadfaiq.blogspot.com/2011/12/pencatatan-perkawinan.html?m=1), diakses pada tanggal 17 September 2021.

Kalau kita perhatikan sering terjadi pelaksanaan pasangan perkawinan yang relatif masih muda yang terjadi dimasyarakat. Masalah usianikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting ataudikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tanggabagi suamiistri.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlakudi Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan hanya diijinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal7 ayat1). Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 5ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya,agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.³⁹

Selajutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8, apabila seorang suami belum mencapai umur 19

³⁹Undang-undangperkawinanNo.1tahun 1974.

tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7.⁴⁰

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N 5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin orang tua mereka. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau mudah yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut oleh UU Nomor 1 tahun

⁴⁰Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV.

1974 tentang perkawinan, yaitu mengenai kematangan dan kedewasaan usia perkawinan. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian.⁴¹

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu.⁴²

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat

⁴¹Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam ter teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.⁴³

2. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah di bidang keagamaan, sebagian dari tugas tersebut adalah menjalankan kebijakan di bidang ibadah yang salah satunya seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, untuk menjalankan tugas tersebut telah ditetapkan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang sering disebut dengan istilah Penghulu.

Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), penghulu termasuk ke dalam ragam Jabatan Fungsional di bidang

⁴³UUNo.1tahun1974.

keagamaan. Penetapan Penghulu sebagai Jabatan Fungsional tertuang dalam Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2007 pasal 2 disebutkan tentang pegawai pencatat nikah (PPN) yaitu:

- a. PPN atau pegawai pencatat nikah, yaitu pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh kepala KUA Kecamatan.
- b. Penghulu yaitu pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas dan tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
- c. Pembantu pegawai pencatat nikah atau PPN/P3N yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Untuk membantu tugas tugas PPN di desa tertentu.⁴⁴

Dalam hal ini sudah jelas bahwa penghulu sebagai jabatan terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama di Kecamatan dalam tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan keagamaan khususnya pelaksanaan pernikahan dan rujuk. Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam, baik di Jawa maupun daerah luar Jawa, termasuk pada Pemerintahan Kolonial Belanda dengan struktur sebagai berikut :

- a. Tingkat Pusat disebut dengan Penghulu Agung

⁴⁴Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2007 pasal 2 tentang pegawai pencatat nikah (PPN).

- b. Tingkat Kabupaten disebut dengan Penghulu Kepala (Bahasa Belanda Hoofd Penghulu)
- c. Tingkat Kecamatan disebut dengan Penghulu/Naib.

Demikian secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Penghulu

Berdasarkan buku pedoman penghulu, dijelaskan bahwa tugas pokok penghulu berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.⁴⁵ Dalam tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- 1) Unsur utama

⁴⁵Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005.

2) Unsur penunjang

Unsur utama terdiri dari: Pendidikan, Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, Pengembangan kepenghuluan dan Pengembangan profesi penghulu

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut :

- 1) Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- 2) Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- 4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- 5) Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- 7) Perolehan penghargaan/tanda jasa
- 8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.⁴⁶

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

b. Peranan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1998, tanggal 12 Juli 1998, salah satu yang dianggap urgen dalam rangka reformasi di lingkungan Departemen Agama pada waktu itu adalah meningkatkan kinerja inisiatif dan proaktif diiringi dengan upaya mengefektifkan pengawasan sehingga dapat

⁴⁶Peraturan Menpan Nomor : PEN/62/M.PAN/6/2005. Pedoman Penghulu. Dirjen Bimas Islam, Depag, Jakarta, tahun 2008.

diwujudkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mendorong masyarakat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa peranan penghulu fungsional dalam memberikan pelayanan terutama dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kebutuhan blangko NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk). Sampai kepada mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 (tiga) fungsi yang harus ada pada setiap penghulu di setiap jenjangnya dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk yakni :

- 1) Fungsi Administrasi

Berdasarkan buku petunjuk teknis pelaksanaan tugas, yang diterbitkan Departemen Agama RI, penghulu untuk jenjang pertama mempunyai 20 butir kegiatan terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk. Seiring dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1998 tentang pelaksanaan reformasi di lingkungan Departemen Agama, penghulu berupaya seoptimal mungkin mengaplikasikan hal-hal yang tertuang dalam instruksi Menteri Agama tersebut, salah satunya berkaitan dengan pelayan prima. Dalam peningkatan pelayanan prima seorang penghulu mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengadaan ruangan, penataan ruangan, alat mobiler sampai kepada alat tulis kantor sehingga dapat memberikan kepuasan layanan konsumen (masyarakat).

Adapun fungsi pelayanan nikah dan rujuk secara administrasi adalah agar dapat tercatat dan tersimpan dengan baik dan rapi, dan mudah di data secara statistik, dan dapat dilaporkan secara berkala, serta dipertanggung jawabkan kapan saja dimana saja.

2) Fungsi Pelayanan

Berkaitan dengan masalah pelayanan, sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sesuai dengan keputusan tersebut, antara lain ada 3 hal pokok yang perlu dipaparkan :

a) Hakekat Pelayanan Umum yaitu :

- (1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- (2) Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- (3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

b) Asas Pelayanan yaitu :

Bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau, untuk itu dalam aplikasinya harus mengandung unsur dasar.

- (1) Hak kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

(2)Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

(3)Mutu proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

c) Tata Laksana Pelayanan meliputi :

(1)Pelayanan harus diatur dalam suatu tata laksana yang mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

(2)Pola penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan bentuk dan sifatnya dapat menggunakan salah satu dari pola-pola berikut ini :

Pertama, Pola pelayanan fungsional yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Kedua, Pola pelayanan satu pintu yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.

Ketiga, Pola pelayanan satu atap yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya.⁴⁷

Untuk menyikapi keputusan Menpan tersebut di atas, sekaitan peranan penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang pelayanan nikah dan rujuk. Sangat dituntut kemampuan secara profesional, maka setiap

⁴⁷Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

penghulu di setiap jenjang mampu membuat visi dan misi dalam pelayanan dan pelaksanaan tugasnya. Visi dan misi itu menggambarkan identitas organisasi dan pemahaman terhadap arah yang ingin dituju, selanjutnya visi dan misi organisasi tersebut sangat berperan dalam strategis pengembangan sistem kualitas. Untuk itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan maksud pelayanan prima yaitu kepuasan pada masyarakat dari segi kuantitas dan kualitas.

Visi sebuah organisasi akan berhasil bila dapat memperdayakan segenap potensi sumber daya yang ada, dimana pemberdayaan tersebut merupakan suatu kombinasi dari motivasi untuk bertindak dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan. Selain dari visi dan misi itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, secara terarah dan terukur seorang penghulu di setiap jenjang juga dituntut untuk dapat membuat standar pelayanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan standar pelayanan tersebut adalah :

- 1) Mengidentifikasi siapa yang menjadi pelanggan pada setiap jenis layanan
- 2) Memahami apa yang dibutuhkan
- 3) Mengidentifikasi jenis-jenis layanan
- 4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan suatu layanan
- 5) Sistem dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan
- 6) Menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang menangani layanan yang dimaksud.
- 7) Menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan
- 8) Menetapkan standar waktu penyelesaian suatu layanan
- 9) Menetapkan standar harga/biaya yang diperlukan untuk tiap jenis layanan (bila ada).⁴⁸

Kemudian setelah adanya pembuatan standarisasi pelayanan, maka seorang penghulu di setiap jenjang harus di dalam aktivitasnya sebagai pelayan

⁴⁸Juhar, Dalam, <http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/tugas-pembantu-penghulu-p3n.html>, Diakses 25 April 2022.

juga memerlukan strategis, bagaimana strategi pelayanan prima ditetapkan dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan dapat tercapai, dengan ditandai adanya tingkat kepuasan pada masyarakat yang memanfaatkan eksistensi pelayanan dari seorang penghulu.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kuat, tuntutannya membutuhkan pelayanan yang serba cepat, tepat, akurat dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penerapan strategi pelayanan prima perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dengan sebaik mungkin pra-pelanggan/masyarakat, khususnya masyarakat yang suka mengeluh, mementingkan diri sendiri, bersikap agresif/negatif dan lain sebagainya.
- 2) Mensurvei sejauhmana keinginan dan kepuasan pelanggan/ masyarakat.
- 3) Mensurvei kemungkinan adanya hambatan dalam realisasi tugas
- 4) Mempublikasikan rencana pelayanan prima yang mudah diketahui masyarakat pada waktu tertentu yang kondusif (mendukung).⁴⁹

Berfokus pada langkah-langkah tersebut seorang penghulu diharapkan akan tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kepada jajaran sendiri.

c. Fungsi Intelektual

Menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 20 tahun 2005, nomor 14 A tahun 2005 tentang

⁴⁹Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN. Nomor : 20 tahun 2005 dan Nomor : 14 A tahun 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu, Dirjen Bimas Islam. Depag.RI, Jakarta, tahun 2008.

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 poin 1, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁵⁰Dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa penghulu adalah merupakan seorang pejabat fungsional yang diberi tugas oleh Menteri Agama RI untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk dan kegiatan kepenghuluan sesuai dengan tingkatan/jenjang penghulu tersebut, artinya setiap butir kegiatan pada setiap jenjang tingkat kepenghuluan tersebut, seorang penghulu dapat memahami dan mengembangkan secara profesional.

Untuk mewujudkan hal ini seorang penghulu dituntut mempunyai keahlian atau sumber daya manusia yang memadai, sebab dalam pelayanan nikah/rujuk, bukan hanya dari segi pelayanan pendaftaran nikah/rujuk dengan segala kelengkapan persyaratan administrasi, penataan administrasi, penataan dokumentasi dan lain sebagainya, tetapi pelayanan tersebut menyangkut dengan masalah hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya kepenghuluan, dalam melaksanakan tugas kepenghuluan, maka untuk menduduki posisi jabatan penghulu harus berpendidikan strata 1 dengan pangkat penghulu pertama (III/A).

⁵⁰Ibid.,

Selanjutnya untuk pengayaan pemahaman intelektual seorang penghulu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 86 tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan seleksi calon diklat pegawai di lingkungan Departemen Agama, maka penghulu juga diperlukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) penghulu baik tingkat pertama, tingkat lanjutan maupun pendidikan dan latihan (Diklat) tingkat mahir, artinya penghulu di dalam melaksanakan pendidikan dan latihan tersebut, diberi pembelajaran secara teoritis dan sistematis tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Kemudian sebagai tambahan untuk pengayaan pemahaman intelektual penghulu, seorang penghulu dituntut proaktif untuk melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan hukum munakahat dan ahwalus syakhsiah, beserta muamalah. Dalam melaksanakan kegiatan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) dalam bentuk membuat pokok bahasan (Bahsul Masail) setiap pertemuan bulanan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) bertujuan dengan melalui Bahsul Masail penghulu dapat memiliki ilmu tentang hukum khususnya hukum munakahat dan muamalah secara dalam. Tegasnya seorang penghulu harus mampu dan mempunyai keahlian untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan setiap pelayanan yang berkaitan dengan hukum syarat Islam dan peraturan lainnya dapat terakomodir dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penghulu fungsional berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum Munakahat dan bimbingan Muamalah, pembinaan keluarga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan perkembangan kepenghuluan
- 2) Peranan penghulu dalam bidang pelayanan nikah/rujuk harus memiliki tiga (3) hal yang amat mendasar :
 - (1) Penghulu merupakan berfungsi sebagai administrasi artinya 20 butir kegiatan bagi penghulu pertama, dan 32 butir kegiatan bagi penghulu muda dan penghulu madya, mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat mulai dari pengadaan ruangan, penataan ruangan, alat-alat mobiler, sampai kepada kebutuhan alat tulis kantor (ATK).
 - (2) Penghulu merupakan berfungsi sebagai seorang pelayan artinya penghulu mempunyai kemampuan secara profesional membuat visi dan misi organisasi dalam pelayanan dan pelaksanaan tugasnya, serta dapat pula penghulu itu mempedomani Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

- (3) Penghulu merupakan juga berfungsi sebagai seorang intelektual artinya penghulu adalah jabatan fungsional, jabatan keahlian yang harus memiliki ilmu pengetahuan dan berwawasan yang luas sehingga dapat memberikan pemahaman, pencerahan, jawaban setiap persoalan yang muncul, baik yang berhubungan dengan hukum syariat Islam ataupun yang berhubungan dengan Muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

F. Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa

kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.⁵¹

Dewasa ini jumlah KUA yang tersebar di sejumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 5.035 buah. Jumlah tersebut telah mengalami pemekaran sejalan dengan pemekaran kecamatan. Seperti diketahui Kementerian Agama telah melakukan dua kali pemekaran KUA. Pertama, pada tahun 2006 Kementerian Agama membentuk 149 KUA kecamatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor B/1358/PAN/05/2006. Kedua, pada tahun 2007 Kementerian Agama membentuk 175 KUA Kecamatan, dengan persetujuan Menpan No. B/2143/M.PAN/09/2006. Dengan pemekaran tersebut jumlah KUA mencapai angka yang telah disebutkan. Sebenarnya, usulan pemekaran KUA masih banyak. Akan tetapi, sampai sejauh ini hanya 324 yang dapat dipenuhi.⁵²

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

⁵¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam* (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 1999), 78

⁵²<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-islam-di-indonesia>, Diakses, 23 Maret 2022.

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah *reh-penghulon*, yang memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan atau pusat pemerintahan dan sampai pada tingkat paling bawah yaitu kewedanaan atau kecamatan.⁵³

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
2. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah
3. Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan
4. Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial
5. Memberi pelayanan di bidang perhajian
6. Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah
7. Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;
8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam

⁵³Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung : Mizan, 1991), 12.

9. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang *ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraaan, dan pemecahan masalah umat.⁵⁴

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan Pen.) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.⁵⁵
2. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama.⁵⁶
3. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵⁷
4. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah

⁵⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002

⁵⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 dan 2.

⁵⁶Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 37 ayat 1 dan 2.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6.

melakukan bimbingan untuk calon jemaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikutsertakan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji.⁵⁸

5. Menurut Sofyan, Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan hukum Islam masih cenderung untuk mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran KUA sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian

⁵⁸Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵⁹Hasan Sofyan, *Dasar-Dasar Pelaksanaan peran dan fungsi KUA*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), 43.

informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti waris, pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, produk halal, dan lain-lain.

KUA adalah garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran strategis dalam pelayanan publik. Otoritatif peran KUA dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia tidak terbatas pada pelayanan pencatatan nikah, akan tetapi memiliki cakupan peran lebih luas dalam bidang-bidang lainnya seperti perwakafan, penyelesaian masalah kewarisan, pengelolaan zakat, penyelenggaraan haji, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah, dan lain-lain.⁶⁰ Untuk meningkatkan peran KUA lebih optimal dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya, maka dapat dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA yang sesungguhnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini

⁶⁰Ibid.,

semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.⁶¹

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh KUA, yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima harus menjadi tujuan dan target dari para pejabat KUA. Sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan. Pelayanan prima oleh pemerintah, termasuk KUA merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, pelayanan prima juga merupakan tuntutan dari perubahan global terhadap institusi-institusi publik tersebut. Pelayanan prima menjadi tolok ukur keberhasilan instansi-instansi pemerintah dalam melayani stakeholder-nya. Kegagalan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik, berarti mengindikasikan adanya kesalahan manajerial.

Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis tuduhan yang menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah mahal. Sehingga, tidak setiap kelompok masyarakat dapat menjangkaunya.

Sementara pihak KUA menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk biasa disingkat NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari

⁶¹UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.

Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut dengan “bedolan”) tidak diatur dalam PP tersebut. Di sinilah mulai muncul persoalan. Biaya bedolan, selama ini diatur oleh kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah satu dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003.

Menindak-lanjuti peraturan tersebut, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA dinyatakan bahwa KUA kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.⁶²

Belakangan, oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, alias liar. Oleh karena itu, maka Kementerian Agama- saat itu masih disebut Departemen Agama- melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk

⁶²Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA

pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP no. 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP no. 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000.⁶³

Regulasi ini mengundang kontroversi. Bagi mereka yang setuju dengan masih diperbolehkannya biaya bedolan,⁶⁴ menyatakan bahwa dana bedolanitu amat diperlukan selain untuk biaya transport yang hendak menikahkan sepasang mempelai di luar balai nikah KUA, dana bedolan sangat membantu kepentingan umat, terutama untuk biaya operasional lembaga-lembaga yang secara non struktural berada di KUA, yakni Badan Kesejahteraan Masjid, Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama, Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian atau BP4, dan Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam.

Mengapa sampai terjadi peristiwa bedolan? Ini karena permintaan masyarakat itu sendiri yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor (KUA), bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau pembantu PPN memerlukan tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Oleh aparat pengawas, pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar dan perlu ditertibkan. Alasannya, karena pemungutan ini tidak memiliki payung hukum yang memadai. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan pendapat bahwa biaya pencatatan nikah harus dikembalikan pada regulasi yang ada yakni sebesar Rp.30.000,-, bahkan bila memungkinkan biaya harus ditanggung oleh negara, sebagai bentuk pemenuhan hak sipil bagi setiap warga negara.

⁶³Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007, PP no. 51 tahun 2000 dan PP no. 47 tahun 2004.

⁶⁴Biaya Bedolan Adalah Biaya Pencatatan Nikah Yang Dilaksanakan Diluar Balai Nikah, Selama Ini Diatur Dengan Dasar Aturan Yang Berbeda-Beda.


G.Batas Usia Nikah Dalam Islam, KHI Dan Undang-Undang

1. Batas Usia Nikah Dalam Islam,

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁶⁵ Oleh karenanya pernikahan begitu sakral dihadapan manusia karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan karena suami isteri saling memahami kewajiban dan saling support satu sama lainnya, sedangkan kategori berat suami dan isteri tidak memahami peran serta tugas masing-masing, dan disinilah banyak terjadi kesalahpahaman bahkan sampai tingkat perceraian, dan salah satu faktor dari itu semua adalah kedewasaan antara suami dan isteri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah swt kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 59:

⁶⁵Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.



Terjemahnya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi.⁶⁶

Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari ijtihadiyah para fuqaha tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.⁶⁷ Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, al-Ikhtilam (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), Inbat (tumbuhnya

⁶⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

⁶⁷Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 81.

bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.⁶⁸

Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita,⁶⁹ namun pendapat beliau ini berbeda dengan muridnya sendiri yaitu Abu Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun.

Selanjutnya Menurut Imam Malik, dewasa ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. dan menurut Hanbali, dewasa laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa seseorang di sebut dewasa dalam Islam merujuk beberapa hal sebagai berikut: Pertama hadis yang di riwayatkan

⁶⁸Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 117.

⁶⁹Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: AMP Press, 2016), 27.

⁷⁰Abd al-Rahman *al-Jaziri*, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

oleh Muslim mengenai Rasulullah menikahi Ummul Mukminin yaitu Aisyah r.a, berbunyi: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR. Muslim).⁷¹ Hadis ini menjadi salah satu dasar sebagian para ulama, sebagai dasar hukum bagi perempuan bisa menikah dengan syarat izin orang tuanya. Para ulama seperti Imam Syafi’i melihat usia ideal perempuan yang bisa dinikahi adalah pada usia 9 tahun, ini berpedoman pada hadis tersebut ketika Nabi Muhammad saw membawa Ummul Mukminin Aisyah r.a ikut dengan beliau.

Kedua kedewasaan dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki telah mimpi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dan dalam mimpi tersebut keluar sperma dari anak laki-laki yang bermimpi. Tanda kedewasaan bagi anak perempuan adalah ketika mereka mengeluarkan darah kotor (haid) dan ini akan rutin terjadi setiap bulannya. Keempat kedewasaan bisa dilihat dari umur sebagaimana pendapat ulama yang telah dibahas di atas, Adapun pendapat para imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua ulama yaitu Imam Hanafi, dan Maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas kedewasaan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun. Sedangkan dua imam mazhab yang lainnya mengkatagorikan kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.

⁷¹Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 595.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang dan KHI.

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis.⁷² disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. dan dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019

⁷²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalitas Negara memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan, sehingga Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama di menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.

alam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷³ Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing. kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya.

⁷³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.

Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah tangga. kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

Jika melihat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.

Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda- tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan

masyarakat, dapat mengurus hartanya sendiri. Dengan demikian, banyaknya anak yang sudah menikah dibawah umur di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terhampar luas di desanya.

Secara hukum, pengertian dewasa adalah dalam sistem hukum nasional terdapat perbedaan dalam penentuan usia dewasa seseorang. Seseorang yang telah dianggap dewasa, cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan dirinya sendiri maupun mewakili pihak lain seperti jual beli dll. Pengertian dewasa sangat luas cakupannya. Sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam penentuan kriteria usia dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah,⁷⁴ menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun, sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.⁷⁵

H. Kerangka Berpikir

⁷⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330.

⁷⁵R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 61.

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Definisi teori adalah satu perangkat saling berhubungan antar konsep, konstruk, definisi atau proposisi (pernyataan) yang menyajikan gambaran secara sistematis dengan mengkhhususkan hubungan antara variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.⁷⁶Karena tujuan dari penggunaan teori itu sendiri untuk dijadikan landasan perlunya ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).

Adanya landasan teori tersebut merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Menurut Kasiram, Metode Ramalan Kualitatif data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap, dalam bahasa Inggris dibedakan *datum* sebagai tunggal dan *data* sebagai jamak. Disamping penggunaan teori itu penting, ada juga hal perlu dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Selanjutnya Sugiono mengemukakan bahwa, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁷⁷

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan

⁷⁶Moh. Kasiram, *Strategi Penelitian Tesis Program Magister By Research* (Malang: Program Pascasarjana, 2002), 64.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

antar variabel independen (bebas) dan dependen (terikat). Bila dalam penelitian ada variabel moderator (memperkuat dan memperlemah) dan intervening/variabel penyela, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian.


Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir.⁷⁸

Jadi kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut Arikunto, di dalam menulis kerangka pemikiran, ada tiga kerangka yang perlu dijelaskan, yakni: *kerangka teoritis*, *kerangka konseptual*, dan *kerangka operasional*.⁷⁹

⁷⁸Ibid, 91

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 45

(Adapun kerangka pemikiran tesis ini sebagai berikut):



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian.*

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Karena jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian serta mendeskripsikan fakta empiris dengan kata-kata atau berupa pernyataan lisan tentang bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.¹ Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan ciri-cirinya yang meliputi :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumrn kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Analisis data secara induktif.

¹Lexi JMoleong., *Metodologi Penelitian Kualitas*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 2.

5. Lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).²

Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research* yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.³

Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena penelitian ini tentang bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai yang tidak hanya cukup dengan kajian teori tentang Tinjauan hukum Islam terhadap isbat nikah bagi pasangan nikah siri, tetapi perlu penelitian langsung ke lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan menggunakan pendekatan yang sistematis yang disebut kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Penelitian di Kecamatan Nuhon kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat utama. Peneliti mengumpulkan data di lapangan, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012),5.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi*,3.

Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, dan penganalisis data pada situs penelitian. Tetapi tetap saja tidak menafikan alat penelitian lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Sebagai instrument utama, peneliti dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami, menggapai dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan.⁴

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Sumber primer juga merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang telah lalu. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari informan.

2. Data Sekunder

⁴Ibid, 4.

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 107.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷

Kedua sumber data tersebut, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menggali dan mencari data adalah:

1. Teknik Observasi

Menurut Ridwan, Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁸ Senada dengan pernyataan Sutrisno Hadi bahwa dalam pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁹ Karena disebut juga sebagai pengamatan, maka kegiatan observasi memusatkan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan indera. Jadi mengobservasi

⁷Ibid, 225.

⁸Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 30.

⁹Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Ooffset, 1989), 162.

dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan.

Observasi digunakan untuk memperoleh data di lapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan, melukiskan bentuk. Dengan adanya data yang dihasilkan dari observasi tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

2. Teknik Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya¹⁰ Selain itu *interview* juga berarti alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.¹¹

Pelaksanaan Dalam melakukan *interview*, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik *interview* yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.¹²

Hal ini dimaksudkan agar pembicara dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.

¹⁰Riduwan, *Skala Pengukuran*, 29.

¹¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), 165.

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 138.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subyek (Informan) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.¹³

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang baru berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁴

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.¹⁵

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses pengumpulan data dan analisis data pada prakteknya tidak mutlak dipisahkan. Kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara bersamaan, artinya hasil pengumpulan data kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan data ulang.

¹³Ibid,138.

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*,231.

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004),100.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data. Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan samapi penulisan hasil penelitian.¹⁶

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.¹⁷

2. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan ”*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*” (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).¹⁸ Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, 333.

¹⁷Ibid, 336.

¹⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 249.

disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁹ Ketiga analisis tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema- tema yang dirumuskan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

¹⁹Ibib, 253.

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁰ Dipihak lain perpanjangan keikutsertaan peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.²¹

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi dan mengikuti serta mengamati proses dan berbagai kegiatan tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan maksud menguji kebenaran informasi yang diperkenalkan oleh peneliti sendiri atau responden serta membangun kepercayaan terhadap subyek.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan terhadap awal tampak salah satu atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 175-176.

²¹Ibid, 177.

3. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Trianggulasi yang digunakan peneliti ada tiga, yaitu:

a) Trianggulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²² Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya.

b) Trianggulasi Metode

Trianggulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²³

c) Trianggulasi teori

Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada.

²²Ibid, 330.

²³Ibid, 331.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Nuhon

Kecamatan Nuhon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya secara teritori berada di perbatasan dengan Kabupaten Tojo Una–Una (Touna). Sudah tentu dalam proses perkembangannya sebagai kecamatan telah melewati rangkaian peristiwa yang harus direkam dalam sebuah tulisan sejarah. Kecamatan Nuhon terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan Nuhon dan kemudian sejak diresmikan pada tanggal 26 Agustus tahun 2004, pelaksanaan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat juga telah resmi dilaksanakan.¹

Sejak tahun 2002 sebagai awal gerakan pembentukan kecamatan sampai dengan tahun 2013, masyarakat Nuhon telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Di tahun 2002, masyarakat Nuhon telah menemukan kesadaran untuk menyatukan diri menjadi sebuah kelompok baru yang memiliki kedudukan sama dengan kelompok asalnya. Menjadi kecamatan sendiri merupakan satu keharusan yang di inginkan oleh masyarakat saat itu, seiring dengan semangat reformasi Indonesia yang merubah paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam proses pembentukan kecamatan tersebut, kesadaran masyarakat untuk menyatukan diri dalam sebuah wilayah menjadi kekuatan utama. Selain itu

¹Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

pula, dukungan dari pihak pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Banggai turut menjadi kekuatan tersendiri. Banyak peristiwa–peristiwa yang terjadi dalam pembentukan kecamatan mulai dari proses pemberian nama kecamatan, letak ibu kota kecamatan, sampai dengan proses peresmian kecamatan. Semua dapat teratasi karena telah tertanam di benak masyarakat Nuhon untuk menatap sebuah perbedaan sebagai kekuatan mencapai kesejahteraan yang menjadi tujuan pembentukan kecamatan.²

Sejak di mekarkan sebagai kecamatan baru di tahun 2004, infrastruktur banyak dibangun di daerah ini, seperti jaringan telekomunikasi dari Telkomsel, adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pengaspalan jalan kecil atau jalan yang tidak termasuk jalan provinsi, dan lain sebagainya. Di bidang layanan pendidikan dan kesehatan, telah dibangun sekolah–sekolah dan Puskesmas sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak dan akses rakyat kepada kedua hal tersebut menjadi lebih mudah. Salah satu contoh adalah jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pada tahun 2007 yang hanya terdapat 1 sekolah, kemudian pada tahun 2011 sudah menjadi 4 sekolah. Dengan jumlah murid pada tahun 2007 hanya dari 4 sekolah tersebut hanya 359 orang menjadi sekarang 1472 orang pada tahun 2021 Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak–anak di Kecamatan Nuhon yang mendapat sentuhan layanan pendidikan.³

Selain pendidikan, unsur pemuda juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Nuhon pada periode ini. Pembentukan

²Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

³Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Nuhon pada tahun 2004, Karang Taruna Kecamatan Nuhon pada tahun 2012, dan lainnya turut memberikan ruang kepada pemuda Nuhon untuk berpartisipasi dalam gerak pembangunan Nuhon pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Organisasi–organisasi kepemudaan tersebut telah menjadi wadah pemuda untuk mengembangkan diri dalam kemampuan berorganisasi dan juga sebagai langkah persiapan diri untuk menghadapi era globalisasi.⁴

Pada bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Nuhon bergerak di sektor pertanian sebagai bagian dari kehidupan ekonominya. Tanaman pangan seperti padi, ubi, dan lainnya menjadi komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat. Kelapa yang diolah menjadi kopra, kakao, juga menjadi komoditi utama yang dihasilkan masyarakat dalam kegiatan perkebunan. Tidak hanya itu, sektor perikanan juga menjadi pilihan masyarakat dalam mendongkrak kehidupan ekonominya terutama masyarakat yang berada diwilayah pesisir. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan pada periode setelah pembentukan kecamatan. Hal ini disebabkan karena pada periode ini, bantuan pemerintah di sektor pertanian mulai dirasakan, ini merupakan faktor yang turut mendukung selain faktor etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat Nuhon dalam sektor ekonomi semakin mengalami perkembangan setelah masuknya perusahaan – perusahaan yang tergolong besar untuk menyerap tenaga kerja. Banyaknya

⁴Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

masyarakat lokal yang dipergunakan sebagai tenaga kerja, baik itu pada instansi pemerintah maupun swasta seperti di Perusahaan Sentral Sari Windu (SSW), CV. Kalemas, dan sebagainya telah membantu masyarakat dalam pendapatan setiap bulannya. Beberapa masyarakat berprofesi sebagai buruh di perusahaan-perusahaan tersebut.⁵

Adapun batas wilayah Kecamatan nuhon yaitu

1. Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Simpang Raya
2. Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Bunta dan Teluk Tomini
3. Sebelah Barat berbatasan dengan: Kabupaten Tojo Una-una
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Batui Selatan dan Kecamatan Toili

Selain batas wilayah desa yang ada di Kecamatan Nuhon yaitu berjumlah:

1. Balaang
2. Bangketa
3. Batu Hitam
4. Bella
5. Binohu
6. Bolobunggang
7. Damai Makmur
8. Jaya Makmur
9. Kabua Bua
10. Mantan B
11. Obok Balingara
12. Pakowa Bunta
13. Petak
14. Pibombo
15. Pulo Dalagan
16. Saiti
17. Sumber Agung
18. Tomeang
19. Tetesulu.⁶

⁵Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

⁶Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

B. Efektifitas Penerapan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kec. Nuhon

1. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Peranan dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata peran yang diartikan dengan: a) pemain sandiwara, b) tukang lawak pada permainan ma'jung, c) peranan (sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa) atau bisa diartikan bagian yang dimainkan seorang pemain.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pada pasal 60 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁸

Selanjutnya dalam pasal 62 ayat (1) disebutkan:

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, walinikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kepala KUA Nuhon beliau mengungkapkan:

Sejauh ini usaha-usaha untuk menekan jumlah perkawinan dibawah umur di wilayah hukumnya, dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin, usaha yang lain adalah melakukan pemeriksaan secara lebih akurat terhadap calon pengantin dan wali nikah

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 2013), 371.

⁸Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 35.

⁹Ibid.,

dan kita mengacu pada aturan terbaru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.¹⁰

Diakui oleh Bapak Ramdan Hunawa, bahwa:

Kami mengalami kesulitan untuk meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur, karena para pelaku sering mengelabui Petugas Pencatat Nikah saat melengkapi berkas-berkas administrasi terutama dalam hal data kelahiran. Untuk itu petugas PPN berkoordinasi dengan aparat terkait seperti Petugas Pembantu Pencatat Nikah dan aparat desa, untuk tidak membantu memanipulasi data kelahiran bagi calon pengantin yang umurnya masih di bawah batas minimal seperti yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan. Apalagi sekarang dengan berlakunya batas suai nikah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan usia pasangan yang akan menikah harus 19 tahun maka kami harus ketat lagi dalam memeriksa administrasi pasangan nikah yang akan melaksanakan pernikahan¹¹

Selanjutnya Langkah-langkah inovatif lain yang di lakukan oleh Petugas PPN dalam meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur sebagaimana dikatakan bahwa:

Langkah-langkah yang kami lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, padasaat memberikan nasehat pernikahan dan dalam acara keagamaan lainnya semisal pengajian rutin yang diadakan Ta'mir Masjid setempat. Dalam sosialisasi taklupa Petugas Pencatat Nikah juga memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dampak buruk terhadap perkawinan dibawah umur.¹²

Kondisi geografis dan minimnya SDM, diakui sebagai factor yang menyebabkan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kurang maksimal di masyarakat. Namunhal ini tidak mengurangi

¹⁰Salmon Anggo, Kepala KUA Kec. Nuhon, "*Wawancara,*". Kantor KUA, Tanggal 11 Maret 2022.

¹¹Ramdan Hunawa, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "*Wawancara,*" Kantor KUA, . Tanggal 11 Maret 2022.

¹²Fadlun Hunawa, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "*Wawancara,*" Kantor KUA, . Tanggal 11 Maret 2022.

semangat para pegawai KUA untuk terus berusaha menekan angka perkawinan di bawah umur. Disamping itu program lain juga yang nyata diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan, sehingga pola pikir masyarakat dapat berkembang.

Salah satu fungsi KUA Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan pencatatan Nikah dan Rujuk. Hal itu dinyatakan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2, selanjutnya Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah dan Rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. Tugas utama Penghulu dalam peristiwa nikah sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 7 adalah mencatat akad nikah yang dilaksanakan di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N. akta nikah ditandatangani oleh Penghulu, Suami, Istri Wali nikah dan Saksi-saksi, setelah akad nikah selesai dan buku nikah diserahkan kepada pasangan suami istri maka selesailah tugas Penghulu.

Peranan merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana cara untuk memberikan dampak positif dalam suatu hal atau peristiwa. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan PPN atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaannya dipimpinnya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat

Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dipasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif. Berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA beliau mengatakan:

¹³Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dipasal 3.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.¹⁴

Diluar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan:

KUA berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.¹⁵

Dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah yaitu melakukan:

Menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pastikan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah. Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya. Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon

¹⁴Laura Larau, Pegawai KUA, "Wawancara", "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 11 Maret 2022.

¹⁵Ramdan Hunawa, Pegawai KUA, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 11 Maret 2022.

mempelai, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi sertamengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.¹⁶

Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA(Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi,yaitu stres,muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Nuhon yaitu dengan Bapak. Salmon Anggo,dan parapelaku perkawinan diluarnikah yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Nuhon.

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatian sebagaimana Bapak Salmon Anggo,menyebutkan bahwa:

Pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan dan masih dibawah umur yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam dikandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan(*aborsi*) dan dalam menikahakan mereka pihak KUA tetap mengikuti prosedur aturan yang ada.¹⁷

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atautidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimalusia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun baik calon mempelai wanita maupun pria sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Artinya, manakala salah

¹⁶Fadlun Hunawa,, Pegawai KUA, “*Wawancara*”, Kantor KUA, Tanggal 11 Maret 2022.

¹⁷Salmon Anggo, Kepala KUA, “*Wawancara*”, Kantor KUA, Tanggal 14 Maret 2022.

satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan terkecuali ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.¹⁸

Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁹

Faktor ketidak dewasa ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan di bawah umur. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya.²⁰ Memang kalau kita lihat tingkat kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini

¹⁸Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁹Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7.

²⁰Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi. UGM, 2000), 28.

umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir.

Perkawinan di bawah umur tidaklah menguntungkan bahkan jelas merugikan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan, bagi ibu muda bisa menimbulkan kanker leher rahim dan rawan keguguran. Pernikahan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan.

Idealnya ketentuan yang terkandung dalam peraturan hokum diatas diberlakukan padaperistiwa-peristiwa khusus.Maksudnya,tidak setiap anak yang berusia di bawah standar minimal legalitas usia perkawinan dapat dikawinkan dengan mengajukan ijin dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hokum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah,serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan Juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah

keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur diantaranya:

Memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini PPN bekerjasama dengan tokoh agama, dan perangkat desa.²¹

Masyarakat di Kecamatan Nuhon belum mendukung sepenuhnya dilakukannya UU Perkawinan secara konsekuen, dimana masyarakat masih banyak yang melakukan dan membolehkan melakukan perkawinan dibawah umur yang disebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang bisa diakses oleh siapa saja tak terkecuali anak-anak remaja yang belum mampu memilih mana yang baik dan tidak dengan segala permasalahannya, lebih-lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat.

Pernikahan dibawah umur yang terjadi dilapangan selama peneliti meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata

²¹Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA, "Wawancara", Kantor KUA, Tanggal 14 Maret 2022.

lain, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Sebenarnya masalah batas usia pernikahan sudah ditentukan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA bahwa:

Pernikahan hanya diijinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Nuhon calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka PPN akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karenasyarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Maka PPN akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka PPN akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Namun apabila memang kedua belah pihak siap menikah dan keluarga mendukung maka harus ada keputusan dari Pengadilan Agama setempat asal syarat-syaratnya terpenuhi sesuai aturan yang berlaku maka PPN akan mencatat pernikahannya.²²

Pernikahan dibawah Umur apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan itu PPN/Kepala KUA mengambillangkah-langkah yang kiranya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih itu dengan menjadi mediator selaku Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:

²²Salmon Anggo, Kepala KUA, "*Wawancara*," Kantor KUA, Tanggal 15 Maret 2022.

- a. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian.
- b. Berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
- c. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, dari calon pengantin dan pihak kedua belah pihak orang tua tetap pada keputusannya, yaitu untuk tetap melangsungkan pernikahannya, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu belum mencapai batas usia pernikahan. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan calon pengantin masih di bawah umur belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan.
- d. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dari PPN dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan surat ijin dispensasi pernikahan, yaitu ijin melakukan pernikahan dibawah umur. Jika berhasil maka Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan tentang izin dispensasi menikah, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak untuk mencatatkan pernikahan.²³

Untuk melengkapi penelitian tentang peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasiseketa pencatatan pernikahandan sekaligus sebagai mediator penyelesaian sengketa tentang pernikahan dibawah umur. Tindakan yang dilakukan oleh PPN memanggil semua pihak yang terkait yaitu kedua calon mempelai, dan kedua orang tua belah pihak, diadakan mediasi tetapi masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, kemudian PPN menawarkan opsi setelah mendengar penjelasan dari kedua calon mempelai tentang pelaksanaan pernikahannya yang tidak bias ditunda, maka PPN mengambil langkah-langkah:

²³Salmon Anggo, Kepala KUA, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 15 Maret 2022.

- a. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara kedua calon mempelai
- b. Melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calon mempelai maupun wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan pencatatan nikah tersebut, bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun.
- c. Melakukan koordinasi dengan P3N dan Kepala Desa tempat kediaman calon mempelai, untuk memberikan informasi/datayang valid dalam sengketa pencatatan nikah, terutama mengenai usia kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur.
- d. PPN meminta alasan dan penjelasan kepada kedua calon mempelai dan pihak orang tua kenapa mendesak harus segera dilaksanakan pernikahannya.
- e. Menghimbau kepada kedua mempelai dan walinya untuk segera meminta surat ijin dispensasi di Pengadilan Agama.
- f. PPN mencatat pernikahan kedua calon mempelai, setelah keduanya mendapatkan surat ijin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dari Pengadilan Agama.²⁴

Dari temuan penelitian terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Nuhon, selain dalam melakukan peran pencegahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dapatlah peneliti sampaikan beberapa hal:

1. Penyelesaian pernikahan di bawah umur, menurut pengamatan dari peneliti ternyata tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Nuhon tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga memberikan pemahaman kaagamaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan UU Perkawinan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, PPN juga dituntut untuk mampu memberikan jalan

²⁴Ramdan Hunawa , Pegawai KUA, “*Wawancara*,” Kantor KUA, Tanggal 17 Maret 2022.

keluar apabila terjadi sengketa didalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa pernikahan di bawah umur, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi pernikahan dibawah umur, PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Adapun peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan dibawah umur yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan.

Memang Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usiaperkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No. 16 Tahun 2019 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hokum yang timbul dari ikatan perkawinan.

2. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Nuhon.

Setelah penulis mengadakan penelitian, apakah sebenarnya Peran Pegawai Pencatat Nikah/KUA di dalam melaksanakan tugasnya di luar melakukan pengawasan, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan

kehidupan beragama Islam di Desa. PPN juga merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, karena disamping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA Kecamatan Nuhon, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini kaitannya Peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur cukup efektif dengan sedikitnya peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Nuhon, atas usaha yang dilakukan oleh pihak PPN di KUA Kecamatan Nuhon dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan disela-sela tugasnya kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan agar upaya dalam mewujudkan calon-calon keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Mengenai tugas dan peran penghulu sesuai dengan pasal 1 huruf e PMA No. 2 tahun 1990 Kepala PPN adalah Kepala Subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. PPN ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya

Upaya-upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan dengan bantuan beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh

agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat di anggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisai, penyuluhan dan peminana UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Nuhon Hal ini terjadi karena kurangnya pegawai dan sarana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UU Perkawinan.

Menurut penulis, langkah yang idealnya dilakukan tidakhanya melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) namun juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisasi pemahaman tentang batasan usia perkawinan menurut UU Perkawinan, agar masyarakat sadar tidak melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada prinsipnya dilakukannya sosialisasi pemahaman tentang batasan usia pernikahan sesuai UU Perkawinan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan mencermati jalan perkara kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Nuhon yang penulis tulis sejak tahun 2019-2021 hanya terjadi beberapa calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan menempuh jalur hukum dipengadilan untuk mendapatkan dispensasi,

disini Pegawai Pencatat Nikah selain sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perkawinan di bawah umur juga melakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Nuhon.

Betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum islam di kenal dengan *maqasidasy-syari'ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh perumusny Allah Swt. Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan.

Hasil penelitian parapakar telah membuktikan kebenaran tersebut,dimana setiap rumusan hokum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-quran, maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis,maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) cukup efektif sesuai dengan hasil wawancara dengan para calon pengantin atas responnya mengenai pemahaman tentang UU Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan yang dilakukan oleh PPN dengan cara sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terhadap calon pengantin.

Akan tetapi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak PPN masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari PPN yang hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan-pasangan di bawah umur yang hendak mendaftar menikah serta pada saat menikahkan atau

mengawinkan pasangan yang melakukan pernikahan. Padahal jika dilihat dari kondisi pemahaman masyarakat terkait UU Pernikahan, masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan bahkan belum memahaminya, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Dengan demikian, PPN mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UU Pernikahan serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau *broken home*. Karena jika masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan atau undang-undang pernikahan, maka masyarakat akan lebih teliti dan hati-hati serta akan lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan akan tercapai, yakni terjalinnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh sebab itu, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, maka pihak PPN harus selalu berperan aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif. Intensif dalam hal ini berarti dilakukan secara terus-menerus dan berkala.

3. Dampak Dan Solusi Pernikahan Di bawah Umur

a. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan yang di lakukan di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan pernikahan dini merupakan salah satu keputusan yang secara tidak langsung bukan menjadi pilihan utama yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk jalan keluar sebuah masalah. Dari pernikahan itu

sendiri banyak mengakibatkan beberapa hal yang di antaranya: melemahnya fakto rekonomi yang dialami oleh keluarga,hal ini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pegawai KUA saat diajukan pertanyaan apa saja dampak dari pernikahan diusia muda ia mengatakan:

Kalau dampak dari pernikahan itu sendiri ada beberapa yang dapat terjadi,1.kemiskinan,hal ini terjadi karena belum siapnya mempelai dari segi ekonomi dan ini justru semakin menjadi beban, masih sukamain karena sifat yang masih anak-anak sehingga tidak terlalu memperdulikan kebutuhannya sehingga masih suka main-main,lalu dari kejadian ini mengakibatkan keributan dalam rumah tangga dan biasanya berujung cerai.2. kesiapan reproduksi. Dari perbandingan dalam kasuskelahiran jika dibandingkan dengan pengantin yang sudah masuk waktunya atau lebih matang tingkat keselamatan calon ibu dan anak dalam kandungannya lebih rendah dibanding dengan mempelai yang memang sudah matang,sehingga berakibat pada kematian ibu ataupun anak dalam kandungan,dan lahir prematur.3.meningkatnya tingkat pengangguran,hal ini akan berdampak pada keluarga karena akan merepotkan keluarga baik dari mempelai pria maupun wanita, karena biasanya orang yang melakukan pernikahan dibawah umur belum siap berumah tangga sendiri dan masih menumpang orang tua,sehingga terkadang anaknya dititipkan kepada orang tua dan tidak diurus sendiri.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwasanya dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur justru banyak mengakibatkan hal-hal yang negatif,dimana salah satunya ialah melemahnya tingkat ekonomi keluarga, hal ini dapat terjadi karena belum siapnya mental dan juga materi dari pasangan suami istri, sehingga hanya akan menjadi beban bagi keluarga. Selain itu dampak yang akan di timbulkan ialah permasalahan keluarga seperti pertikaian dan juga selisih paham yang terjadi yang diakibatkan karena beberapa permasalahan kecil yang dapat berujung pada permasalahan yang besar.

²⁵Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "*Wawancara*," Kantor KUA, Tanggal 17 Maret 2022.

Dari segi kesehatan juga pernikahan dibawah umur angat beresiko karena menimbulkan dampak yang negatif salah satunya adalah Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari tujuh belas tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia sepuluh sampai 14 tahun beresiko lima kalilipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok 20 hingga 24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kalilipat pada kelompok usia 15 tahun hingga 19 tahun.²⁶

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental , kebutaan dan ketulian.²⁷

b. Materi yang Disampaikan

Dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat penyuluh juga memiliki beberapa pedoman atau kurikulum dalam penyampaiaannya, seperti yang telah dikemukakan oleh informan pegawai KUA :

²⁶Willis Sofyan, *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Bandung: Alfabeta, 2011), 32.

²⁷Fikriana Rahma Zulfa, *Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini, dalam <http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-Desember>* Diakses 13 Januari 2022.

Diantaranya materi yang disampaikan ialah, mengenai aqidah, akhlaq, syariah, dan materi pembangunan masyarakat. Materi aqidah itu sendiri meliputi: Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat-Nya, Iman kepada Kitab-kitab-Nya, Iman kepada Rasul-rsul-Nya, Iman kepada Hari Akhirat, Iman kepada Qadha dan Qadhar, Atau biasa disebut "rukun iman". Selanjutnya dalam materi syariah terdapat ibadah, dalam esensinya ibadah dalam arti khusus (ibadah khasanah) yaitu: thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. Lalu materi akhlaq meliputi: akhlaq terhadap sang khaliq, akhlaq terhadap makhluk sesama ciptaan Allah SWT. Materi muamalah meliputi: hukum perdata seperti hukum niaga, nikah dan waris, lalu dalam hukum public meliputi hukum jinayah (pidana), Negara, perang dan damai. Lalu berkelanjutan ke materi pembangunan masyarakat yang mana meliputi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang dan mendatang.²⁸

Salah satu poin yang ditekankan ialah terkait pernikahan kami menyampaikan bahwa:

Kami Mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang, dan memberikan gambaran akan masyarakat tidak melakukan pernikahan dibawah umur demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah dan warohmah* sesuai yang sudah menjadi harapan setiap insan di dunia.²⁹

c. Metode yang Digunakan

Dalam menyampaikan materi yang dibawakannya pegawai KUA (PPN) menggunakan metode billisan, karena menurut mereka dakwah dengan lisan ini merupakan dakwah yang paling tepat digunakan dan paling mudah diterima oleh masyarakat karena bersifat umum dan mudah diterima, seperti pengajian, ceramah dimasjid, mengadakan kumpulan dengan masyarakat dan juga seperti kegiatan deklarasi.

²⁸Ramdan Hunawa, Pegawai KUA, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 21 Maret 2022.

²⁹Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 21 Maret 2022.

Selain itu dakwah bilhal juga kerap digunakan dengan melihat keadaan masyarakat yang ada pada saat ini. Seperti mengatakan bahwa

Dakwah bilhal memang terkadang dilakukan menyesuaikan keadaan masyarakat. Kegiatan itu meliputi kegiatan bati sosial, penanganan langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan baik tenaga ataupun materi.³⁰

Dari hasil wawancara yang dengan informan tersebut mengemukakan bahwa:

Dalam menggunakan metode berdakwah dalam kondisi masyarakat seperti saat ini memang idealnya menggunakan dakwah *billisan* dan dakwah *bilhal*. Dalam melakukan kegiatan ini tentu saya tidak sendiri dimana saya juga dibantu oleh pihak aparat dan juga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat guna mewujudkan tujuan kami bersama untuk mensejahterakan masyarakat.

d. Media yang Di gunakan

Media disini berperan sebagai pendukung dakwah yang dilakukan oleh pegawai KUA atau PPN, karena dengan adanya media ini maka akan memudahkan tugas dari penyuluh dalam menyampaikan tugasnya. Dari penyampaian yang dipaparkan oleh pegawai KUA atau PPN berikut:

Media yang kerap digunakan dalam menyampaikan materinya ialah menggunakan media elektronik berupa infokus, karena media ini dinilai sangat efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin canggihnya media yang ada dan masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan alat elektronik dan juga penggunaannya. Sehingga penggunaan media ini di anggap sangat tepat untuk menyampaikan materi kepada masyarakat.³¹

Selain menggunakan media elektronik penyuluh juga kerap menggunakan media perkumpulan masyarakat, pengajian atau instansi yang ada di kecamatan Nuhon. Media ini juga dinilai cukup efektif dalam menyampaikan materi yang

³⁰ Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 21 Maret 2022.

³¹ Fadlun Hunawa,, Pegawai KUA Kec. Nuhon , "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 21 Maret 2022.

akan disampaikan oleh penyuluh, karena dengan media yang ada penyuluh dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dan membuat forum lebih hidup dengan banyaknya percakapan dan pertanyaan yang akan disampaikan. Sehingga forum yang telah dibuat ini terlihat lebih hidup dan aktif.

4. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan di Kec. Nuhon dengan Adanya UU No. 16 tahun 2019

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan (*gerechtigiet*), kemamfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam pengaturan batas usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 (Sembilan belas) tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga telah siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah pernikahan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendatangi beberapa masyarakat di kecamatan Nuhon untuk diminta pandangannya mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Kepala KUA Kecamatan Nuhon, Bapak Salmon Anggo mengatakan bahwa

Umur ideal menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila ada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi dan mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dapat membatasi usia menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap.³²

Kesimpulan dari peneliti adalah apabila ada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun pihak KUA mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi nikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dan kedewasaan seseorang. Selanjutnya

³²Salmon Anggo, Kepala KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 14 Februari 2022.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menurut Muh.

Hattas selaku imam Desa Kecamatan Nuhon menjelaskan bahwa:

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan yaitu dapat menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menjangkau dan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua sertamemberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sitti Marwah, selaku tokoh pendidik juga menjelaskan bahwa:

Umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih usia dini dan umur ideal pernikahan yaitu sekitar umur 21-25 tahun layak untuk menikah karena dianggap pemikirannya sudah matang. Dan ada sebagian orang tua menikahkan anaknya karena ditakutkan akan berbuat zina. Jika terjadi pernikahan di bawah umur kami sebagai masyarakat yang mengetahui hal tersebut, memberikan pemahaman mengenai pembinaan rumah tangga dan pemahaman tentang dampak negatif jika terjadi perkawinan di bawah umur. Dampak usia perkawinan di usia dini meliputi dampak positif yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaga lingkungan dan saling menghormati. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kasus

³³Muh. Hattas, Tokoh Agama, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 14 Februari 2022.

keguguran, anak berstatus kurang gizi, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.³⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor usia tidak serta-merta menggambarkan sebagai bentuk kedewasaan. Idealnya untuk usia menikah yaitu 21-25 tahun. Dampak usia perkawinan di usia dini meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif usia perkawinan yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaga lingkungan dan saling menghormati. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kasus keguguran, anak berstatus kurang gizi, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.

Dalam wawancara Ali Hussen Mengatakan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin menikah pria dan wanita dengan umur 19 tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.³⁵

Dari wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya ibu Asriani juga mengatakan bahwa:

³⁴Sitti Marwah, Tokoh Pendidik, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 18 Februari 2022.

³⁵Ali Hussen, Masyarakat Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 20 Februari 2022.

Sebagai masyarakat Kecamatan Nuhon mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan masyarakat lebih mematuhi dan mengetahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini dapat mengurangi perkawinan usia dini karena melihat kondisi sekarang ini banyak yang pernikahannya tidak langgeng di akibatkan kurang matangnya dalam usia pernikahan.³⁶

Idealnya dalam usia pernikahan sekitar umur 23 sampai 24 tahun. Karena dalam umur ini sudah di anggap matang sudah dapat memahami baik buruknya dalam bertindak. Jika umur 19 tahun belum terlalu dewasa maksudnya sebagian besar pikirannya masih dini dan juga mereka masih mau bebas bergaul.

Kesimpulan dari penelitian diatas yaitu bahwa seseorang yang menikah telah berusia dewasa dapat memahami baik buruknya dalam bertindak dan pernikahannya bisa langgeng. Idealnya usia pernikahan sekitar umur 23 sampai 24 tahun. Jika umur 19 tahun masih dianggap belum dewasa.

Dalam wawancara Muhammad Tajuddin Selaku Tokoh Agama dalam penuturannya, bahwa:

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 mengenai batas Usia menikah 19 tahun laki-laki dan perempuan. Pernikahan seseorang di anggap telah matang pemikirannya dan mengetahui peraturan yang ada sekarang. Solusi yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menikah sebelum ke KUA sebagai Imam desa memberikan arahan mengenai Syahadat, mandi wajib dan membaca surah pendek.³⁷

Hasil wawancara dapat dipahami oleh peneliti bahwa masyarakat yang ingin menikah sebelum ke KUA imam desa memberikan arahan tentang syahadat, mandi wajib dan membaca surah-surah pendek. Dengan

³⁶Asriani, Masyarakat Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 20 Februari 2022.

³⁷Muhammad Tajuddin, Tokoh Agama, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 22 Februari 2022.

pembekalan yang diberikan Imam Desa dapat bermanfaat kepada calon pengantin sebelum mendaftar pernikahan ke KUA.

Adapun dalam wawancara lain ibu Hamsidar selaku masyarakat Kecamatan Nuhon ia menambahkan bahwa:

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai umur laki-laki dan umur perempuan disamakan 19 (Sembilan belas) tahun menurutnya sesuai kondisi saat ini agar masyarakat siap fisik dan mental kedua calon pengantin dan adanya kelanggengan pernikahan. Adapun yang melatar belakangi pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi dan suka sama suka, hamil sebelum menikah dan orang tua lepas tanggungan terhadap anaknya setelah menikah.³⁸

Oleh karena itu, dapat dipahami dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyamakan umur laki-laki dan perempuan agar keduanya siap fisik dan mental dan adanya kelanggengan pernikahan. Dan yang melatar belakangi pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi, suka sama suka, hamil diluar nikah dan orang tua lepas tanggungan terhadap anaknya.

5. Efektivitas pernikahan di Kec. Nuhon Sebelum dan Sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah

Dalam menangani dan mengadili orang yang menikah baik sebelum atau pun sesudah ditetapkan UU No 16 tahun 2019 sudah memiliki cara tersendiri untuk bias menikah meskipun belum sampai batas usia pernikahan, yakni dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Berkaitan dengan perubahan usia layak nikah, maka bagaimana efektivitas pernikahan sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun

³⁸Hamsidar, Masyarakat Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman, Tanggal 22 Februari 2022.

2019 tentang usia pernikahan Keterangan dari KUA Pak Salmon Anggo
Selaku KUA Kec. Nuhon beliau mengatakan bahwa:

Pernikahan yang terjadi KUA Kec. Nuhon dari sebelum dan sesudah adanya perubahan umur layak nikah tidak ada perubahan, jumlah pendaftar pernikahan tetap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jika CATIN belum masuk usia layak nikah maka ada yang menunggu sampai umur layak dan jika masih tetap ingin menikah saya suruh ke Pengadilan Agama. Jumlah yang menikah dibawah umur biasanya ada satu orang, kini setelah perubahan UU ada 2 catin yang belum layak umur.³⁹

Maksud yang disampaikan oleh Salmon Anggo diatas bahwa efektivitas pernikahan yang terjadi di KUA Kec. Nuhon dari sebelum dan sesudah diterapkannya UU No.16 Tahun 2019 masih belum mengalami perubahan yang signifikan khususnya bagi yang menikah dibawah umur dan masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ditambahkan oleh Bakhtiar Lakita yang mengatakan:

Orang yang menikah masih sama seperti dari tahun sebelumnya. Adajuga yang masih belum sampai pada umur layak, maka pendaftar ditolak untuk langsung ke Pengadilan, dan disini jarang ya tapi ada. Yang masih belum mendaftarkan ke KUA juga banyak alias nikah sirri. Dalam artian tidak dilaporkan ke KUA, mengapa karena mereka terhalang oleh peraturan, yakni harus meminta dispensasi dan bagi yang tidak punya uang, maka akhirnya mandek dan tidak bisa mendaftarkan diri ke KUA yang terpenting sah menurut Agama.⁴⁰

Menurut hemat peneliti kiranya setiap orang yang akan menikah di KUA harus sesuai dengan ketentuan regulasi UU No16 tahun 2019, jika masih ada CATIN yang ingin mendaftarkan maka diberi pilihan untuk menunggu sampai umur layak atau meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

³⁹Salmon Anggo, Kepala KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 23 Februari 2022.

⁴⁰Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 25 Februari 2022.

Pak Ramdan Runawa juga berpendapat selaku pegawai di KUA Kecamatan Nuhon beliau mengatakan bahwa:

Tidak ada pengaruh secara signifikan dalam perubahan UU No 16 Tahun 2019 terhadap pendaftar pernikahan, dan tidak menjadi masalah bagi masyarakat, karena ada jalan keluar bagi yang kurang umur yakni dengan cara meminta dispensasi nikah. Dan alhamdulillah berjalan, untuk di KUA sendiri mengaplikasikannya sesuai dengan UU yang berlaku. Dan memang ada sebagian masyarakat yang masih menunggu dan langsung ke Pengadilan Agama karena faktor ekonomi. Meskipun pada kenyataan baik sebelum ataupun sesudah diberlakukan UU No 16 Tahun 2019 ada 1 atau 2 catin yang masih tetap menikah meskipun masih belum layak umur.⁴¹

Maksud yang disampaikan oleh pak Ramdan Runawa bahwa terkait UU No 16 tahun 2019 masih berjalan dengan baik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena menurutnya pembaharuan tersebut masih diberi jalan keluar agar tetap bisa menikah dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Dan pendaftar pernikahan yang dibawah umur masih berkisar 1 atau 2 CATIN. Kemudian pak Indral Darwis selaku Panitera di Pengadilan Agama Luwuk menambahkan keterangan bahwa:

Efektivitas di Pengadilan Agama dari sebelum dan sesudah berubahnya peraturan tersebut pemohon perkara dispensasi nikah semakin meningkat dan bias dikatakan tidak Stabil. Bagaimana tidak terjadi peningkatan dispensasi, melihat budaya masyarakat yang masih muda sudah ditunangkan, sehingga dengan sering bertemunya silaki-laki dan sianak perempuan, maka lambat laun akan segera dinikahkan meskipun belum sampai pada umur layak. Biasanya yang sering meminta dispensasi kawin ialah perempuan dan rata-rata dikabulkan, dan faktor usia yang masih belum dewasa juga menyebabkan penceraian.⁴²

⁴¹Ramdan Runawa, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 28 Februari 2022.

⁴²Idral Darwis, Panitera PA Luwuk, "Wawancara," Kantor PA. Luwuk, Tanggal 1 Maret 2022.

Maksud dari pak Indral Darwis bahwa orang yang menikah dibawah umur sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Perubahan regulasi ini menurutnya masih belum disebut efektif karena masih banyak orang yang meminta izin untuk menikah dibawah umur. Dan factor usia itu juga masuk dalam penentuan keharmonisan keluarga dan penyebab peningkatan angka perceraian.

Sehingga bias disimpulkan bahwa efektivitas yang terjadi di KUA Kec. Nuhon masih belum ada perubahan yang sangat mencolok khususnya bagi yang belum masuk usia layak nikah. Namun masih ada masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa didaftarkan ke KUA dikarenakan masih belum masuk kriteria usia layak nikah. Sebagaimana pendapat hasil wawancara diatas bahwa pernikahan dibawah umur juga banyak terjadi dimasyarakat. Dan efektivitas yang terjadi di Pengadilan Agama orang yang meminta dispensasi nikah sangat mengalami peningkatan, karena menurut pak Indral Darwis disebabkan oleh faktor budaya masyarakat.

Pendapat dari pihak KUA dan Pengadilan Agama terhadap perubahan UU tersebut melihat kedua lembaga mempunyai peranan penting dalam pernikahan dalam lintas kenaikan batas usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat. Maka dari itu, bagaimana tanggapan dari pihak KUA dan Pengadilan Agama terhadap UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat? Berikut keterangan dari pak Bakhtiar Lakita:

Alhamdulillah berjalan, dan mungkin ada masyarakat yang masih belum tahu dan kaget terhadap peraturan. Lebih positif UU yang baru, karena usia tersebut dianggap sebagai pendewasaan, bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi, mentalnya lebih kuat, matang dalam berfikir, dan alat

reproduksi dianggap sudah siap. Sehingga pada usia itu tidak akan terjadi ketergantungan pada orang tua dan mencegah dari terjadinya perceraian.⁴³

Maksud dari pak Bakhtiar Lakita, bahwa peraturan tersebut sangat bagus karena UU tersebut dianggap sebagai pendewasaan, mentalnya lebih kuat, dan bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, dan bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Sehingga usia tersebut bisa menjadikan generasi yang lebih kuat dan bisa dijauhkan dari perceraian. Keterangan dari Pak Hasan Ayubi juga mengemukakan pendapatnya terkait UU No 16 tahun 2019 terhadap masyarakat Kec. Nuhon, yakni:

Tentang UU yang baru saya mewakili masyarakat pelosok sangat keberatan dan termasuk penghilangan hak warga Negara untuk melangsungkan pernikahan karena menurut Agama sah dan sulit untuk mendapatkan dokumentasi legal. Dan saya lebih setuju UU yang dulu sangat bagus demi kepentingan masyarakat, seperti halnya membayar dispensasi nikah. Dan kalau melihat kedewasaan terganggu personal orang.⁴⁴

Maksud dari pak Hasan Ayubi bahwa UU No 16 Tahun 2019 termasuk pemberangusan hak khususnya bagi masyarakat yang mini makan biaya dan juga memberatkan masyarakat bagi yang akan melangsungkan pernikahan lebih-lebih bagi yang masih belum masuk usia layak nikah. Ditambahkan oleh Ibu Latifah terkait UU No 16 Tahun 2019:

Perubahan UU tersebut secara psikis bagus, untuk memantapkan usia dan mental para calon (Calon Pengantin). Namun Perubahan UU tersebut juga menuai polemik ditengah masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa syarat menikah bukan karena umur berapa, tapi ketika usia sudah baligh, artinya dalam norma Agama mereka sudah bisa dinikahkan. Dengan

⁴³Bakhtiar Lakita, Pegawai KUA Kec. Nuhon, "Wawancara," Kantor KUA, Tanggal 1 Maret 2022.

⁴⁴Hasan Ayubi, Tokoh Masyarakat Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman. Tanggal 4 Maret 2022.

pemahaman ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap menikah sirri ditengah masyarakat.⁴⁵

Maksud dari ibu Latifah bahwa UU tersebut sangat bagus bagi kesehatan mental dan termasuk usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Namun disamping ini juga ada polemik bagi masyarakat yang masih memahami bahwa menikah bukan dinilai dari umur, tapi dilihat batas kebaligannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya nikah siri. Tambahan penjelasan dari Pak Imam Munajat terkait batas usia nikah

Lebih proke peraturan yang sekarang, karena organ reproduksinya lebih matang, jiwa dan mentalnya lebih kuat, dan sudah dianggap dewasa, sehingga nantinya juga sedikit adanya korban perceraian.⁴⁶


Maksud dari pak Imam perubahan usia tersebut termasuk usia yang dewasa, jiwa dan mentalnya kuat. Sehingga ketika pernikahan terjadi pada usia tersebut maka pernikahan yang terjadi akan harmonis dan meminimalisir terjadinya perceraian. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa peraturan UU No 16 Tahun 2019 pada masyarakat Nuhon sangat bagus karena sebagai penunjang kedewasaan, kematangan jiwa dan organ reproduksi, dan terhindar dari kebergantungan pada orang tua. Namun disamping itu ada yang menganggap bahwa peraturan tersebut sebagai pemberangusan hak pada masyarakat untuk mendapatkan legislitas hukum.

Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi

⁴⁵Latifah, Tokoh Wanita, Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman. Tanggal 4 Maret 2022.

⁴⁶Imam Munajat, Tokoh Agama Kec. Nuhon, "Wawancara," Rumah Kediaman. Luwuk, Tanggal 7 Maret 2022.

syariat Islam memberikan isyarat seorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batas umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Salah satu ayat yang memberikan isyarat layak menikah yaitu Q.S. An-Nisā (4) ayat 6, yaitu:



Terjemahanya:

Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁷

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Dan terjemahan,

Dari ayat tersebut kita dapat berfokus kepada kalimat “*balaghan-nikah*”. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.melaksanakan perkawinan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَا عِشَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُعَيِّقَ. (رواه احمد والاربعث الا الترمذي)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a dan Nabi SAW bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar. (HR Ahmad dan Empat Imam kecuali Tirmidzi).⁴⁸

Menurut fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukan persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Hanafi, Imam Shafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mangawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya. Secara historis tentang batas usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. Dengan ‘Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun.

Menyimak landasan normatif tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikah Aisyah pada

⁴⁸Al-Syan'any, *Subul-Salam* (Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t), 181.

usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh A. Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (Sembilan) tahun- untuk daerah seperti Madinah- telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia Sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 (Sembilan) tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat.⁴⁹

Ulama Mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan buktibaligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali mengatakan tumbuhnyabulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’i dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun.⁵⁰

Menurut Ramulyo, umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun usia ini belum mutlak,

⁴⁹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka Al-Fikriis, 2009), 25.

⁵⁰Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakat Perbandingan* (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 64-65.

masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. Masih dalam tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum Islam (*Mukallaf, maf'ul 'alaih*), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*Al-ahliyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *al-ahliyah al-wujub*. Kedua, bertindak hukum yang disebut *Al-ahliyah Al-ada'*.⁵¹

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Kematangan emosional sangat penting dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berpikir mengenai upaya penyelesaiannya. Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Cet. 1; Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), 380.

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih mudah. Maka sudah jelas bahwa Islam telah mengatur dan menetapkan Baligh sebagai syarat sahnya pernikahan, sedangkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 telah ditetapkan dengan umur 19 tahun laki-laki dan perempuan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan UU No. 16 tahun 2019 di Kec. Nuhon

Perubahan usia batas nikah yang kini menjadi 19 tahun baik laki-laki atau pun perempuan masih membutuhkan energy dan ide bagi aparat hokum untuk membuaat orang paham dan mengerti arti dari tujuan adanya perubahan batas usia nikah. Setelah diberikan pemahaman kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima sertapaham. Bagi yang masih belum setuju di akibatkan oleh anggapan dari orang tua yang masih kental terhadap budayanya menganggap jika tidak segera dinikahkan maka anggapannya anak tersebut dianggap tidak laku.

Setelah berlakunya peraturan UUNo 16 Tahun 2019 di Kec. Nuhon orang yang menikah dibawah umur masih ada lebih-lebih di Pengadilan Agama perkara dispensasi nikah setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini dikatakan bahwa peraturan tersebut belum dikatakan stabil.

Suatu produk hukum bias di aggap efektif apabila produk hokum telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebagaimana dalam peraturan batas usia nikah yang tertuang dalam pasal UU No 16 Tahun 2019. Dari beberapa data yang diperoleh, maka bias melihat dengan berlakunya peraturan tersebut dari sebelum dan sesudah disahkannya peraturan tersebut.

Di Pengadilan Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam perkara dispensasi nikah dan pengakuan dari bagian KUA bahwa masyarakat masih lebih memprioritaskan aturan Agama ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana pendapat Harijah Damis bahwa factor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah yang tertera di Pengadilan agama di Indonesia ialah

- a. Anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi belum masuk umur layak ada yang masih kurang sebulan ataupun setahun untuk sampai keusia 19 tahun. Alasan pengajuan ini adalah sudah tamat SMA dewasa. Tidak kuliah, tidak bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga.
- b. Anak dibawah umur usia 18 tahun namun kedua orang tua bercerai dan ibunya ingin lepas dari tanggungjawab.
- c. Anak telah hamil diluarnikah akibat pergaulan bebas.
- d. Faktor budaya dan takut anaknya tidak menikah.⁵²

Kasus adanya pernikahan dibawah umur dengan cara meminta dispensasi atau yang menikah tanpa ke KUA bukanlah merupakan persoalan yang baru. Pelaksanaan seperti ini melebar tidak hanya pada masyarakat desa namun dikotapun masih melaksanakan. Pernikahan dibawah umur tersebut merupakan pelanggaran undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019.

⁵²HarijahDamis,EfektivitasUndang-undangNo16tahun2019PerubahanUUNo1Tahun1974tentangPerkawinan(AnalisaUsiaNikahBagiAnakPerempuan),pta.Gorontalo,2021, 10.

Menurut kesimpulan peneliti pernikahan dibawah umur yang masih terjadi dengan menghiraukan peraturan tersebut karena terhalang atau tiadanya sanksi bagi yang melakukan. Sehingga masyarakat tidak takut dan tetap akan ada yang menikah sebelum usia layak nikah. Malah bukan sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut namun sebuah peluang menikah dengan cara meminta dispensasi kePengadilan Agama bagi yang masih belum masuk kategori umur layak. Sehingga dari temuan tersebut peneliti akan menganalogikan dengan teori efektivitas hukum yang dengan 5 indikator,yakni faktor undang-undang, penegak hukum, faslitas (sarana),masyarakat, dan budaya.

a. Faktor Undang-undang

Bahwa factor Undang-undang merupakan indicator pertama dalam teori tersebut yang digagas oleh Soerjono Soekanto.Yang dimaksud Undang-undang disiniialah batas usia nikah yang tercantum dalam pasal Undang-undang No1 Tahun 2019. Peraturan tersebut general berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia. Pada umumnya peraturan tersebut digunakan akan berdampak positif pada masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa mencapai tujuannya sehingga bisa dikatakan berlaku efektif. Tujuannya ialah menjadikan keluarga yang harmonis dan jauh dari perceraian

Perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah dan lahirilah UU No 16 Tahun 2019, yakni persamaan umur untuk wanita dan pria menjadi 19 tahun.Batas umur tersebut dianggap sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara

baik melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berujung pada masalah perceraian.

Hal seperti ini masih belum bias menarik perhatian warga masyarakat Kec. Nuhon Kab. Banggai, karena peraturan belum di poles oleh sanksi baik dari Negara ataupun dari desa. Seharusnya apabila ada yang melanggar maka akan diberi sanksi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun peraturan yang ditulis kebalik, sanksi ditiadakan peluang untuk bias nikah diadakan. Sebagaimana pasal 17 UUP perkawinan bahwa: dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga pernikahan dibawah umur tetap terselenggara dan mengakibatkan meningkatnya laju dispensasi nikah serta meningkatkan angka perceraian semakin tinggi.

Pengakuan dari kepala KUA peraturan ini hanya sebagai pemberangusan hak kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang lemah dalam hal ekonominya dan rendah pendidikannya. Bagi yang belum mampu untuk bayar perkara dispensasi nikah dia tetap menunggu sampai usia layak dan lebih parahnya lagi ada yang langsung menikah siri terlebih dahulu disebabkan desakan dari orang tua atau keadaan.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hokum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukunya Soerjono Soekanto ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan Pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang

berlaku. Yang dimaksud orang yang tergolong pada penegak hukum disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada pelaksanaan suatu peraturan baik yang bersifat praktis maupun non praktis.

Hukum yang baik adalah hukum yang dipahami oleh masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang paham akan hukum yang berlaku maka harus dipastikan hukum sampai dan didengar oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa beberapa pihak yang berada dibawah naungan KUA dan Pengadilan Agama dilibatkan untuk mensosialisasikan peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah agar peraturan terselenggara dengan baik.

Beberapa pihak yang dimandati yakni kepala KUA, PTT, penyuluh agama, serta para tokoh yang berada ditengah-tengah masyarakat. Konsep yang dibentuk ialah dengan adanya penyuluhan Agama diberbagai desa, Darma Wanita, dan Muslimatan. Namun ada kendala yang juga diungkapkan oleh penyuluh Agama KUA Kec. Nuhon bahwa sosialisasi yang dipasrahkan kepada tokoh masyarakat jarang dilakukan, biasanya para tokoh ini memberitahukan pada masyarakat bersamaan dengan waktu ketika ada yang ingin mendaftarkan nikah KUA baru PPN memberitahu kepada mereka.

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa penegak hukum tidak hanya terlibat dalam pembuatan peraturan namun juga sebagai penunjang untuk mengefektifkan peraturan. Penegak hukum inilah yang terjadi sangat lemah. Karena yang terjadi belum konsistensi terhadap program yang ada. Misalnya perihal mensosialisasikan peraturan batas usia nikah. Tidak Semua Masyarakat

tahu akan hal itu, dan masyarakat di Kec. Nuhon sendiri malah belum sempat mendengar kalau penyuluh mensosialisasikan terkait batas usia nikah.

c. Faktor Fasilitas (sarana)

Peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan hal penting sebagai penunjang patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Terkait dengan factor sarana dan fasilitas yang berada di Kec. Nuhon khususnya tempat yang saya teliti telah banyak program yang dibuat oleh pihak KUA dan Pengadilan Agama yang mampu memberikan sumbangsih positif terkait UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat.

Pada penelitian ini yang telah dilakukan peneliti di KUA dan Pengadilan Agama. Peneliti belum menemukan fasilitas secara tertulis, misalnya tidak ditemuinya pemberitahuan yang ditempel digedung baik yang berada dibalai desa, ataupun ditempat lainnya. Program yang direncanakan oleh pihak KUA dan Pengadilan Agama, untuk mencegah pernikahan dibawah umur diletakkan pada acara muslimatan dan agenda MUSDES, acara tersebut bisa terlaksana meskipun Cuma satukali, tapi sudah menyeluruh diberbagai desa. Sedangkan di pengadilan Agama sendiri program yang sudah terencana jarang dilakukan seperti acara Penyuluhan Agamadikantorbupati,dan darmaWanita. PelaksanaanUndang-Undangtersebutmasih minimdalam urusantempat,dan masih belum ada acara khusus untuk mensosialisasikannya hal tersebut diakibatkan oleh tidak ada konsistensinya dari penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu factor demi terselenggara peraturan UU No 16 Tahun 2019 secara efektif. Yang dimaksud disini ialah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang disebut dengan kepatuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut. Pada penelitian yang telah ditemukan bahwa masih banyak peningkatan orang yang meminta dispensasi. Karena melihat faktor dari pekerjaan dan pendidikan yang tidak sama. Masyarakat Ada yang mengetahui peraturan tersebut pada saat mendatangi KUA untuk menikah dan ada yang sudah tahu peraturan tersebut namun tetap bersih keras untuk tetap melanjutkan perkawinan walaupun dengan cara meminta dispensasi nikah di KUA.

Dari uraian diatas bias dijelaskan bahwa lapisan masyarakat yang berada di Kec. Nuhon masih belum mengetahui, ada yang sudah tahu namun belum sadar terhadap hukum karena terhalang oleh minimnya ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kedua pasangan telah saling cinta dan takut menimbulkan kekhawatiran yang tidak memungkinkan dan masyarakat Kec. Nuhon masih menggunakan Islam yakni dengan cara nikah sirri terlebih dahulu.

e. Faktor Budaya

Budaya ialah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia atas hukum adat. Dan hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Salah satu faktor penentu efektivitas UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Setiap masyarakat memiliki stuktur dan substansi hukum sendiri yang menentukan apakah substansi dan stuktur hukum tersebut bisa ditaati atau sebaliknya. Maka dari itu untuk memahami apakah hukum tersebut efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma informal yang dibuat dan dioprasionalkan oleh masyarakat. Budaya yang dipakai oleh masyarakat Kec. Nuhon banyak mematuhi pada peraturan yang dibuat dan sudah ditetapkan oleh Agama Islam ketimbang aparat pemerintah. Sehingga masyarakat Kec. Nuhon masih ada sebahagian yang belum mematuhi peraturan tentang batas usia nikah.

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh informan bahwa masyarakat Kec. Nuhon masih mempunyai pandangan anak yang masih pada usia tersebut belum dikatakan laku. Maka daripada itu, anak tersebut ditunangkan, dari lamanya bertunangan menimbulkan keinginan untuk segera menikah dan mencegah terjadinya perbuatan khalwat, ikhtilat yang berujung pada zina.

Pada akhirnya yang terjadi banyaknya data dispensasi di Pengadilan Agama dan masih adanya pernikahan dibawah umur yang masih belum

didaftarkan ke KUA. Namun sulit rasanya untuk menjadikan peraturan UU No.16 Tahun 2019 sebagai pedoman apabila kebiasaan atau adat yang dijadikan sebagai pedoman masih menciptakan kerukunan, ketentraman dan ketertiban dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Sebagaimana dalam bukunya Esmi Warassih mengutip pendapat Koentjaraningrat menjelaskan bahwa:

Harus disadari bahwa kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Peraindividu sejak kecil sudah diresapi oleh nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi- konsepsi yang dimiliki itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki sukardi ganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat.⁵³

Terkait revisi UU yang menyamaratakan umur laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya khususnya bagi anak perempuan yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dampak dalam realisasinya berbanding terbalik dengan harapan UU. Demi keefektifan pemberlakuan Undang-Undang tersebut masih membutuhkan berbagai kebutuhan dan pemenuhan dengan cara pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang merata hingga ke pelosok pelosok dan diiringi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta adanya sosialisasi menyeluruh dan menyentuh.

Tingkat efektivitas dari terlaksananya UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah yang ditinjau dari lima faktor dari Soerjono Soekanto bahwa tidak semua indikator tersebut terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Kendala ketidak efektifan disebabkan karena kurangnya peranan dari penegak

⁵³Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas DiPoegoro, 2011), 103.

hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, sertaminimnya masyarakat terhadap pengetahuan dan kurangnya kesadaran terhadap UU No 16 Tahun 2019 dalam mengimplementasikannya.

1. Faktor Pendukung

a) Sarana dan prasarana yang memadai

KUA Kecamatan Nuhon dalam melakukan kegiatan baik konseling maupun penyuluhan, didukung oleh sarana dan prasarana diantaranya ruang kantor yang bertempat dengan kantor KUA Kecamatan Nuhon. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan, aula untuk menyampaikan penyuluhan/kursus calon pengantin, ruang konsultasi yang memadai, buku-buku panduan konseling BP4, dan lain-lain.

b) Kerjasama dengan Instansi Lain

KUA Kecamatan Nuhon dalam menyampaikan penyuluhan tidak hanya bekerjasendiri, hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dan instansi-instansi lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melestarikan perkawinan. Adapun instansi-intansi tersebut adalah MUI, TNI, POLISI, PLKB, dan lain-lain. Halini sejalan dengan wawancara dengan Pegawai KUA berikut ini:

Latar belakang pendidikan pegawai KUA Kecamatan Nuhon tidak ada yang dari kalangan Psikolog atau Bimbingan Konseling. Tetapi banyak penyuluh agama, MUI, TNI, POLISI, PLKB, kita libatkan untuk memberikan konseling dan penyuluhan pada masyarakat, sesuai bidangnya. Bertujuan untuk memberikan sebuah nasehat atau pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai usia yang matang yang diatur dalam Undang-Undang.⁵⁴

⁵⁴Laura Larau, Pegawai KUA Kec. Nuhon, “*Wawancara*,” Kantor KUA, Tanggal 21 Maret 2022.

- c) Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasa I2 dan 3 dan UU No. 16 Tahun 2019.
- d) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan Nuhon
- e) Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruanglingkup di KUA Kecamatan Nuhon.
- f) Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat.
- g) Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir di bawah umur.
- h) Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh PPN diantaranya ada yang faktornya sebagai berikut:

- a) Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Nuhon dan jumlah pegawainya masih sangat minim.
- b) Terbatasnya tenaga penghulu.

- c) Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SMP dan SMA.
- d) Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- e) Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan.
- f) pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.

Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat di atas, PPN tetap menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan masyarakat, dengan pelayanan yang ramah, konsisten dan bertanggung jawab.

D. Pembahasan Penelitian

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 bahwa warga Indonesia hanya bisa melaksanakan perkawinan apabila laki-laki 19 dan perempuan telah berusia 16 tahun.⁵⁵Peraturan tersebut mengandung banyak polemic dan masalah sosial, ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan dan telah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 41 Tahun. Sehingga peraturan tersebut perlu direvisi dengan latar belakang dirubahnya peraturan tersebut menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan demi melindungi hak anak terhadap kekerasan atau diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan haksosial anak.

Pemberlakuan UU 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni usia 19 tahun bagilaki-laki dan 19 bagi perempuan terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUP perkawinan bahwa dalam penyimpangan terhadap

⁵⁵TimRedaksiNuansaAulia,*KompilasiHukumIslam*, (Bandung:NuansaAulia,2012), 11.

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana prinsip UU perkawinan bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raganya. Angka 19 tahun dinilai sebagai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Kedewasaan yang menjadi tolak ukur diharap akan bisa memenuhi hak dan kewajiban untuk menjadikan rumah tangga yang baik, harmonis dan penuh dengan tanggungjawab. Maka kita sebagai warga Negara Indonesia disuguhi persyaratan dalam melaksanakan perkawinan.

KUH Perdata juga menjelaskan bahwa syarat perkawinan bagi seorang pria harus berusia minimal 18 tahun sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Syarat untuk melaksanakan yang terselip di KUH Perdata ialah seseorang yang sudah aqil balig artinya dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan serta akibat dari suatu perkawinan, dalam artian bukan seseorang yang masih berada dibawah pengampunan hukum.⁵⁶

Disisi lain hokum Islam belum menentukan batasan umur bagi yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam keputusan Ijtima' Ulama komisi fatwa se Indonesia III Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam belum terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia layak menikah baik maksimal ataupun minimal. Namun hikmah adanya perkawinan menciptakan

⁵⁶Moh.IdrisRamulyo,*HukumPerkawinanIslam*,(Jakarta:Bumi Aksara,1996), 51.

keluarga yang sakinah,serta dalam rangka memperoleh keturunan dan menjaga keturunan.⁵⁷

Revisi batas usia perkawinanyangdisahkan oleh pemerintah termasuk perihal yang baik untuk menanggulangi dampak perkawinan anak. Anak akan berhenti sekolah yang berakibat pada timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak.Tidak hanya itu,perkawinan anak juga merampas masa kecil dan bisa mengancam kesehatan. Disamping itu dalam pengimplementasinya masih perlunya menyebar luaskan dan memberi tahukan pemahaman yang baik bagi masyarakat. Agar masyarakat bisa menerima dan menaati peraturan tersebut dan menimalisir adanya nikah muda.\

Ada dua lembaga yang memiliki peran terhadap pemberlakuan UUNo 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni KUA dan Pengadilan Agama Karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam perihal pernikahan terhadap dikabulkannya dan ditolaknya pernikahan khususnya CATIN yang belum masuk usia layak. Pastinya kedua lembaga sedikit banyak sudah memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kec. Nuhon Kabupaten Banggai terkait peraturan tersebut baik dampak dan tujuan dirubahnya peraturan usia minimal menikah.

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kenyataannya masih ada ketidak patuhan para CATIN untuk memenuhi persyaratan perkawinan khususnya bagian batas usia nikah. Data di KUA setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 pendaftar nikah dari tahun ketahun masih belum mengalami perubahan yang

⁵⁷DachranSBusthamidkk,*EfektivitasPelaksanaanUUPerkawinanMengenaiBatasUsia MinimalPerkawinan*,JournalOfLexGeneralis(JLG) , Vol.2,No9,2021, 2510.

signifikan, masih selisih satu atau dua artinya masih tetap sebagaimana dari tahun sebelumnya, baik CATIN yang masuk kriteria usia layak ataupun yang belum.

Namun, orang yang menikah tanpa mendaftar ke KUA masih sering dijumpai. Masih banyak yang menikah tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Juga diakui oleh Penyuluh KUA Kec. Nuhon bahwa masyarakat hanya memahami bahwa persyaratan menikah hanya melihat pada agama dengan kebalikan saja. Mereka tidak peduli terhadap peraturan tersebut yang penting anaknya sudah sah menurut Agama. Disamping itu, tidak semua orang yang melakukan seperti hal ini, tapi hanya tertentu pada orang yang rendah segi ekonominya sehingga tidak punya uang untuk biaya sekolah, ada juga karena terlalu lama sering bertemu disebabkan lama menjalin hubungan pacaran atau tunangan.

Berdasarkan data usia perkawinan dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dari tahun 2019 - 2021 yang ada di KUA Nuhon, orang yang mendaftar kisaran kurang lebih 176, dan yang menikah dengan cara mintadispensasi kisaran 19 pasangan nikah.

Data Pengadilan Agama Luwuk menjelaskan bahwa sebelum atau pasca diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 terkait peraturan batas usia nikah mengalami peningkatan pemohon dispensasi nikah, pada tahun 2018 terhitung 32 perkara, sedangkan pada tahun 2020 terbilang 47. Pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama banyak yang dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan dengan pengajuan yang sudah didesak. Sesuai sumber data yang di dapatkan :

No	Nama		Umur	Tempat Nikah	Tgl, Tahun Nikah	Ket
	suami	Istri				
1	Suyono	Samini	17 v 18	Desa Saiti	04 – 09 - 2019	
2	Jamaludin	Jumriayati K	19 v 18	Desa Tomeang	02 – 10 - 2020	
3	Jumadil	Febrianti	22 v 16	Desa Balaang	10 - 11 - 2020	
4	Samaradi	Candrawati	20 v 18	Desa Binohu	02 - 01 - 2021	
5	Maman	Suriani	18 v 15	Desa Bolobungkang	13 – 07 - 2022	

Data : Perkawinan di bawah Umur lewat dispensasi PA dari sejak Tahun 2019 s/d 2022.⁵⁸

Banyaknya pemohon dispensasi perkawinan dari masyarakat yang disikapi oleh pengadilan Agama dengan mengabulkan permohonan yang dilatarbelakangi untuk menyelamatkan status anak, karena jika permohonan tersebut diabaikan akan terjadi pernikahan sirri. Tentunya akan mempunyai akibat hukum tersendiri yang akan berdampak negatif bagi keturunannya nanti. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda karena kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan masih relatif rendah.

Berdasarkan data yang ada dilapangan kenyataannya masih ada ketidak patuhan para CATIN untuk memenuhi persyaratan perkawinan terutama pada batas usia perkawinan, baik pada saat diberlakukannya UU perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun UU No 16 Tahun 2019. Bagi CATIN yang mendatangkan KUA dengan usia yang belum masuk umur layak maka pihak KUA langsung menolaknya dan memberikan pemahaman dan arahan tentang UU No 16 Tahun 2019 dari segi dampak dan tujuan. Sehingga dari proses pengarahan tersebut CATIN berhak untuk memilih mau tetap menunggu sampai umur layak atau mau

⁵⁸Sumber Data : Kantor KUA Nuhon tgl, 09 April 2022

lanjut untuk tetap di nikahkan. Jika CATIN memaksa untuk tetap ingin melangsungkan pernikahannya maka harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.⁵⁹

Pengajuan dispensasi nikah diawali dengan pasangan yang datang ke KUA dikarenakan CATIN masih kurang dari umur 19 Tahun. Dari KUA akan mendapatkan penolakan yang dikenal dengan N8 dan N9 yakni kurangnya persyaratan nikah. Setelah itu, mendatangi PA untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan Panitera Pengadilan Agama bahwa urgencitas peraturan tersebut sebagai pencegah dan menghapus perkawinan anak, mengingat perkawinan di bawah umur rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan berujung pada perceraian. Namun disamping itu, melihat masyarakat Kec. Nuhon Kab. Banggai cenderung ingin menggunakan ketentuan batas usia terendah atau bahkan yang lebih rendah jika anaknya di anggap sudah siap dan cocok untuk dinikahkan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan, melainkan orang tua dan anaknya menginginkan adanya perkawinan tanpa melihat standarisasi usia perkawinan. Sebagian orang tua merasa gelisah jika mempunyai anak perempuan yang menurutnya dianggap mampu tanpa mempedulikan umur dan kesiapan anak sehingga jika ada yang melamar akan disegerakan meskipun masih belum

⁵⁹B.RiniHeryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Vol. 6, No2 April 2021, 136.

mencukupi batas layak umur menikah. Sehingga bisa disimpulkan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak atau nikah dibawah umur antara lain;

Pertama, factor ekonomi, factor tersebut mendorong untuk menyegerakan anak untuk cepat-cepat menikah, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidup dan sekolah khususnya anak perempuan dinikahkan saat usia muda untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena nantinya anak yang dinikahkan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya lagi. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan :

No	Nama		Umur	Tempat Nikah	Tgl, Tahun Nikah	Ket
	suami	Istri				
1	Muh. Rifal	Sulastri	20 v 17	Desa Tomeang	20 – 11 - 2019	
2	Jamaludin	Jumriayati	18 v 18	Desa Bangketa	09 – 12 - 2019	
3	Kisman Antu	Bungalia	23 v 18	Desa Tomeang	20 - 12 - 2019	
4	Susanto	Kasmiran	21 v 17	Desa Jaya Makmur	05 - 01 - 2020	
5	Muhtar Jadil	Miranda	17 v 17	Desa Pakowa	16 – 03 - 2020	
6	Murad A	Susanti	19 V 18	Desa Bangketa	01 – 06 - 2020	
6	Karman	Musdalifah	19 v 16	Desa Petak	20 - 06 - 2021	
8	Jumran	Miranda	19 v 15	Desa Balaang	09 – 07 - 2021	
7	Jamrun	Juliati	18 v 19	Desa Bella	11 – 08 - 2021	
8	Lukman D	Inrinaningsi	19 v 18	Desa Tomeang	05 - 05 2022	

Data: Perkawinan di bawah Umur dari sejak Tahun 2019 s/d 2022.⁶⁰

Praktik semacam ini sangat bertentangan dengan isi pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan

⁶⁰Sumber Data : Kantor Camat Nuhon tgl, 17 Maret 2022

bahwa “salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.⁶¹ Isi dari pasal ini sebagai harapan agar orang tua tetap mendukung tumbuh kembang anak secara baik dalam dunia belajar.

Perkawinan usia tersebut melanggar hak-hak dan merampas masa kecil anak-anak, anak yang harusnya bersekolah diberhentikan karena terhalang oleh faktor ekonomi dan dinikahkan oleh orang tuanya. Tindakan seperti ini akan menyebabkan timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak karena minimnya ilmu yang di peroleh.

Kedua, factor saling cinta dan suka sama suka yang berujung pada pergaulan bebas. Hal ini menjungjung martabat perempuan dan menghindari fitnah tetangga dan menghindari dari hal yang mendekati zina.

Ketiga, karena kebiasaan atau adat, adat yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika anaknya udah tumbuh menjadi dewasa yang dianggap perawan tua atau tidak laku. Misalnya bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur 19 tahun dan disamping itu didorong oleh peraturan hukum Islam yang tidak memiliki batasan umur yang penting sudah layak untuk dinikahkan.

Nikah diluar batas layak nikah sangat rentan ditimpa masalah disebabkan tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang memerlukan kedewasaan dalam penanganannya sehingga perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi saja akan tetapi

⁶¹SalinanPrisidenRepublikIndonesia,Undang-undangRepublikIndonesiaNo35 Tahun 2014tentangperubahanatasUUNo23Tahun tentangperlindungananak 11.

kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Untuk mengoptimalkan kehidupan yang baik dan selaras dengan aturan yang berlaku agar tercipta keteraturan hidup bermasyarakat yang baik maka diperlukan adanya kesadaran bagi masyarakat.⁶²

Dalam menyikapi terkait efektivitas pernikahan dibawah umur masing-masing dari kepala KUA yang memiliki wewenang dalam urusan pernikahan dengan cara melakukan upaya preventif misalnya dengan memberikan arahan dan pemahaman bagi CATIN terkait tujuan dari adanya regulasi batas usia nikah. Namun hal itu dihiraukan oleh keluarga yang tetap berantusias untuk menikahkan putra-putrinya karena didukung oleh peluang untuk meminta dispensasi nikah dan dibolehkannya menikah dalam hukum Islam meskipun masih belum masuk umur layak nikah.

⁶²Dachran S Busthami, *Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, *Journal Of Lex Generalis (JLG)* , Vol.2, No9, 2021, 2511.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Efektifitas penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinandi Kecamatan Nuhon sudah mulai terlaksana dengan baik, dan pelaksanaannya juga sudah cukup efektif di terapkan di masyarakat, hal ini terbukti dari hasil obsevasi yang penulis lakukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon sebagai sumber data dan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, yang mana beliau menyatakan bahwa dari data pencatatan pendaftaran perkawinan dari tahun berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 sampai dengan saat ini sedikit menurun angka perkawinan di bawah umur.
2. Faktor pendukung keberhasilan penerapan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Nuhon yaitu: 1) Adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi dan konseling. 2) Adanya kerjasama dengan instansi lain sebagai mitra yang akan mendukung penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Nuhon. 3) Tersedianya perundang-undangan yang mendukung terlaksananya progran dan kegiatan yang dimaksud. 4) Adanya komitmen dari pemimpin sebagai penentu kebijakan. 5) Perang dari tokoh-tokoh

agama. 6) Adanya ormas – ormas yang turut berperan dalam mensosialisasikan penerapan Undang – undang No. 16 Tahun 2019. Adapun faktor penghambat yaitu; 1) Terbatasnya SDM yang menangani masalah pernikahan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuho. 2) Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga sulit untuk menerima hal – hal yang sifat baru. 3) Kurangnya komunikasi masyarakat ke pihak yang punya kompeten dalam hal ini pegawai KUA. 4) Akhlak yang merosot di kalangan generasi muda yang menyebabkan pergaulan bebas sulit untuk di kendalikan.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk pemerintah khususnya lembaga KUA dan Pengadilan Agama agar melaksanakan sosialisasi secara efektif mungkin secara menyeluruh terhadap UU No.16 Tahun 2019 agar segera terlaksana dengan maksimal dan bias meningkatkan pengetahuan tentang batas usia minimal menikah.
2. Untuk tokoh masyarakat hendaknya berperan aktif untuk membantu kualitas penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan peraturan batas usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010.

------. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Qarni, Aidh. *At-Tafsir Al-Muyassar Jilid I: Memahami Al-Qur`An Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah* Penerjemah, Tim Qisti Press. Jakarta: Qisty Press, 2007.

Al-Rahman, Abd Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2003.

Al-Syan'any. *Subul-Salam*. Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t.

Amri, Aulil. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 6 No. 1 tahun 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

------. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2002.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi. UGM, 2000.

Busthami, Dachran SD. *Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, Journal OfLex Generalis (JLG) , Vol.2, No9, 2021.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Damis, Harijah. Efektivitas Undang-undang No16 tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Usia Nikah Bagi Anak Perempuan), pta.Gorontalo, 202.
- Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- . *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2013.
- Faiq, Muhammad. *Pencatatan Perkawinan (Online)* ([www. Muhammad faiq.blogspot. com/2011/12/pencatatan-perkawinan.html?m=1](http://www.muhammadfaiq.blogspot.com/2011/12/pencatatan-perkawinan.html?m=1)), diakses pada tanggal 17 September 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Heryanti, B.Rini. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Vol. 6, No2 April 2021.
- Hisbah. *Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Pernikahan Siri*. Vol 18 no. 2 tahun 2018.
- [http://bdk bandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-islam-di-indonesia](http://bdk.bandung.kemenag.go.id/jurnal/137-peran-kantor-urusan-agama-kua-dalam-pelaksanaan-hukum-islam-di-indonesia), Diakses, 23 Maret 2022.
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 September 2021.
- <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>, Diakses 23 Desember 2021.
- Juhar. *Dalam*, <http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/tugas-pembantu-penghulu-p3n.html>, Diakses 25 April 2022.

- Karyati, Sri Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Kasiram, Moh. *Strategi Penelitian Tesis Program Magister By Research*. Malang: Program Pascasarjana, 2002.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)* Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’I, 2010.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002
- Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007, PP no. 51 tahun 2000 dan PP no. 47 tahun 2004.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdataa. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Pasal 330.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung : Mizan, 1991.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PTFajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- Marsella, Anna Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak. “*Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, Prosiding Hukum Keluarga Islam UNISBA*, Vol 6, No 1, Peradilan Agama (Februari, 2020).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PTRefika Aditama, 2016.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.

Mulyadi, Wisono. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Vol. No.2, Juli-Desember 2017.

Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Nasution, Hotmartua. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)* (Medan, UINSU, 2019).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Cet. 1; Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.

Nasution, Suci Lestari. *Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Hukum Adat*, E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura, Vol 3, No 1 (2020).

Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dipasal 3.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN. Nomor : 20 tahun 2005 dan Nomor : 14 A tahun 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu, Dirjen Bimas Islam. Depag.RI, Jakarta, tahun 2008.

Peraturan Menpan Nomor : PEN/62/M.PAN/6/2005. Pedoman Penghulu. Dirjen Bimas Islam, Depag, Jakarta, tahun 2008.

Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2007 pasal 2 tentang pegawai pencatat nikah (PPN).

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 37 ayat 1 dan 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, UUD 1945 Pasal 28B ayat (1).

- Radiyani, Eka Fateha Rahma, dan Nandito. *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, Vol.2 No.2 2018.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohman, Abdur. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Salinan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Satria, Rio. (*Hakim Pengadilan Agama Sukadana*), "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", <https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/409-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10.html>, diakses 11 September 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sofyan, Hasan. *Dasar-Dasar Pelaksanaan peran dan fungsi KUA*. Surabaya: Usaha Nasional, 2009.
- Sofyan, Willis. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- , *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakat Perbandingan*. Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 dan 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Waqiah, Siti Qomariatul. *Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster Madura.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas DiPoegoro, 2011.

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

-----*Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press, 2016.

Yulianti, Rina. “*Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini*”, Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Vol.3, No. 1, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur’an, 1973.

Zulfa, Fikriana Rahma. *Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini, dalam <http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-Desember> Diakses 13 Januari 2022.*

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	Tanda Tangan	KETERANGAN
1.	Salmon Anggo, S.Ag	1.	Kepala KUA Kec. Nuhon
2.	Laura Larau, S.SOS	2.	Pegawai KUA Kec. Nuhon
3.	Bakhtiar Lakita, S.Ag	3.	Pegawai KUA Kec. Nuhon
4.	Ramdan Hunawa	4.	Pegawai KUA Kec. Nuhon
5.	Fadlun Hunawa, S.Pd.I	5.	Pegawai KUA Kec. Nuhon
6.	Drs. H. Muh. Hattas	6	Tokoh Agama Kec. Nuhon
7.	Sitti Marwah, S.Pd., M.Pd	7.	Tokoh Pendidik Kec. Nuhon
8	Alli Hussen	8.	Masyarakat Kec. Nuhon
9.	Asriani	9.	Masyarakat Kec. Nuhon
10.	Muhammad Tajuddin, S.Ag	10.	Tokoh Agama Kec. Nuhon
11.	Hamsidar	11.	Masyarakat Kec. Nuhon
12.	Idral Darwis, S.HI	12.	Panitera PA. Luwuk
13.	Hasan Ayubi, S.Sos	13.	Tokoh Masyarakat Kec. Nuhon
14.	Dra. Hj. Latifah	14.	Tokoh Perempuan Kec. Nuhon
15.	Imam Munajat, S.Pd.I	15.	Tokoh Agama Kec. Nuhon

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Masyarakat Kec. Nuhon
Tertanggal, 01 Maret 2022



Wawancara dengan Tokoh Perempuan (Hj. Latifa)
Tertanggal, 01 Maret 2022

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Pegawai KUA (Fadlun Hunawa)
Tertanggal, 23 Februari 2022



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Hasan Ayubi)
Tertanggal, 20 Februari 2022

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala KUA (Salmon Anggo)
Tertanggal, 14 Pebruari 2022.



Wawancara dengan Masyarakat Kec. Nuhon
Tertanggal, 18 Pebruari 2022